



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional wajib dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 19);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 44);
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung nomor 68);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Temanggung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah unsur perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
10. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat kabupaten/kecamatan/kelurahan/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
11. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
12. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Musrenbang RKPD adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan Daerah dalam rangka membahas dan menyepakati RKPD.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan Musrenbang RKPD di Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka membahas dan menyepakati prioritas program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan yang akan diusulkan melalui Musrenbang RKPD untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kelurahan yang selanjutnya disingkat dengan Musrenbang RKPD di Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka membahas dan menyepakati prioritas program dan kegiatan pembangunan di Kelurahan yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN.
23. Forum Perangkat Daerah Kabupaten merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
24. Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat DU-RKP Desa adalah penjabaran RPJMDesa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten melalui Musrenbang RKPD.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
28. Belanja Bantuan Keuangan Provinsi yang selanjutnya disingkat Bankeu-Prov adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari provinsi kepada Kabupaten/Kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
29. Alokasi Dana Kelurahan yang selanjutnya disebut ADKel adalah besaran anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung untuk kepentingan masyarakat Kelurahan yang dipergunakan untuk biaya pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
30. E-planning adalah aplikasi perencanaan berbasis website yang dipergunakan pemerintah daerah untuk mengelola usulan rencana kegiatan dan mengolah data pada setiap tahapan proses perencanaan pembangunan daerah.
31. Pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada masing-masing Perangkat Daerah untuk merencanakan program atau kegiatan.
32. Pagu indikatif umum adalah pagu indikatif yang digunakan untuk mengakomodir usulan prioritas kegiatan pada musyawarah bidang dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan yang akan diusulkan pada Musrenbang RKPD di Kabupaten.
33. Pagu indikatif tematik adalah pagu indikatif yang digunakan untuk mengakomodir usulan kegiatan oleh Camat berdasarkan pengembangan potensi dan inovasi unggulan, dan permasalahan/isu strategis kecamatan yang mendukung program prioritas Pemerintah Daerah.
34. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
35. Permasalahan pembangunan adalah identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang dilakukan dengan mendasarkan pada hasil gambaran umum kondisi daerah dari aspek geografis, demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah, serta mendasarkan pada hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya.
36. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD adalah kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

37. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang.
38. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.
39. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk di Desa dan/atau Kelurahan melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan/atau Keputusan Camat.
40. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah lembaga yang dibentuk di Desa atau Kelurahan melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan/atau Keputusan Camat.
41. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disebut LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Musrenbang RKPD adalah untuk membahas dan menyepakati prioritas program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Musrenbang RKPD sebagai berikut:

- a. menelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas, dan sasaran pembangunan daerah Provinsi dan Nasional;
- b. mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah melalui musrenbang RKPD di Kecamatan dan/atau sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan;
- c. mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
- d. menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah;
- e. memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengenali masalah, potensi dan kebutuhannya;
- f. meningkatkan partisipasi dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan;
- g. menghasilkan rencana program dan kegiatan pembangunan yang aspiratif; dan
- h. mensinergikan dan mengintegrasikan berbagai rencana, usulan, dan program pembangunan dalam satu sistem perencanaan pembangunan secara terarah dan terpadu.

Pasal 4

Ruang lingkup Musrenbang RKPD meliputi:

- a. Musrenbang RKP Desa;
- b. Musrenbang RKPD di Kelurahan;
- c. Musrenbang RKPD di Kecamatan;
- d. Forum Perangkat Daerah; dan
- e. Musrenbang RKPD.

BAB III

MUSRENBANG RKP DESA

Pasal 5

Musrenbang RKP Desa diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV

MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Musrenbang RKPD di Kelurahan diselenggarakan untuk:

- a. menyepakati daftar prioritas isu strategis dan permasalahan pembangunan di Kelurahan;
- b. membahas dan menetapkan daftar usulan prioritas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal dan pemberdayaan masyarakat yang mengacu perencanaan pembangunan daerah;
- c. membahas dan menetapkan daftar usulan prioritas kegiatan di Kelurahan yang akan diusulkan melalui Musrenbang RKPD di Kecamatan; dan
- d. menyepakati delegasi Kelurahan yang akan mengikuti pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 7

Tahapan Musrenbang RKPD di Kelurahan adalah:

- a. musyawarah perencanaan pembangunan oleh masyarakat dan kelompok masyarakat di tingkat RW yang dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum Musrenbang RKPD di Kelurahan;
- b. hasil keluaran dari musyawarah perencanaan pembangunan oleh masyarakat dan kelompok masyarakat di tingkat RW adalah:
 - 1) berita acara hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat RW sebagaimana Form R1.

- 2) usulan prioritas kegiatan yang akan didanai dari pagu sarana prasarana lokal kelurahan sebagaimana Form R2; dan
 - 3) usulan prioritas kegiatan yang akan diusulkan pada Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana Form R3;
- c. verifikasi lapangan terhadap daftar usulan prioritas RW yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Musrenbang RKPD di Kelurahan bersama LPMK dan Ketua RW setempat menggunakan Form R4.

Bagian Ketiga

Penyelenggara

Pasal 8

- (1) Musrenbang RKPD di Kelurahan diselenggarakan oleh tim penyelenggara Musrenbang yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim penyelenggara Musrenbang di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang terdiri dari:
 - a. Lurah sebagai pengarah;
 - b. Sekretaris Kelurahan sebagai ketua;
 - c. Staf Kelurahan sebagai sekretaris; dan
 - d. Anggota yang berasal dari perangkat Kelurahan, LPMK, RW/RT, dan unsur masyarakat lainnya dengan mengikutsertakan unsur perempuan.
- (3) Dalam hal tim penyelenggara Musrenbang RKPD di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi dari kelengkapan unsur-unsur diatas, maka dapat diisi dari ketersediaan unsur-unsur yang ada di Kelurahan.

Pasal 9

Tugas Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 antara lain:

- a. menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musrenbang RKPD di Kelurahan;
- b. melaksanakan verifikasi lapangan bersama LPMK dan Ketua RW setempat atas usulan kegiatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat RW sebelum pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan;
- c. melakukan rekapitulasi hasil verifikasi lapangan untuk usulan kegiatan yang dinyatakan layak;
- d. mendistribusikan undangan kepada seluruh peserta Musrenbang RKPD di Kelurahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan dengan dilampiri bahan yang akan dibahas dalam Musrenbang RKPD di Kelurahan;
- e. menyiapkan daftar hadir dan notulen rapat;

- f. menyiapkan bahan dan materi Musrenbang RKPD di Kelurahan yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) bidang yaitu:
1. Bidang I Infrastruktur dengan Perangkat Daerah pengampu sebagai berikut:
 - Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan pertanahan;
 - Dinas Komunikasi dan Informatika dengan urusan komunikasi dan informatika dan statistik; dan
 - Dinas Perhubungan dengan urusan perhubungan.
 2. Bidang II Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan Perangkat Daerah pengampu sebagai berikut:
 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan urusan Pangan dan Pertanian;
 - Dinas Perikanan dan Peternakan dengan urusan Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
 - Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, dan UKM dengan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian;
 - Dinas Lingkungan Hidup dengan urusan Lingkungan Hidup;
 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata urusan Kebudayaan dan Pariwisata; dan
 - Dinas Tenaga Kerja dengan urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 3. Bidang III Pembangunan Manusia dengan Perangkat Daerah pengampu sebagai berikut:
 - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;
 - Dinas Kesehatan dengan urusan Kesehatan;
 - Dinas Sosial dengan urusan Sosial;
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan urusan Perpustakaan, Kearsipan;
 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak;
 - Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan urusan Administrasi Pemerintahan; dan
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan urusan Sosial.
- g. menyiapkan berita acara hasil Musrenbang RKPD di Kelurahan;
- h. menyiapkan tempat/ruang rapat yang representatif;
- i. menyiapkan sarana dan perlengkapan yang diperlukan; dan
- j. mengatur pelaksanaan musyawarah.

Bagian Keempat
Bahan dan Materi
Pasal 10

Bahan dan materi yang perlu disiapkan oleh Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD di Kelurahan adalah:

- a. rekapitulasi daftar usulan kegiatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan dari semua RW yang telah diverifikasi untuk usulan kegiatan yang bersumber dana dari pagu sarana dan prasarana lokal kelurahan;
- b. rekapitulasi daftar usulan kegiatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan dari semua RW untuk kegiatan yang akan diusulkan pada Musrenbang RKPD di Kecamatan;
- c. paparan Lurah sekurang-kurangnya berisi tentang gambaran umum dan potensi unggulan Kelurahan, usulan kegiatan Kelurahan yang terakomodir pada APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN tahun sebelumnya;
- d. informasi dari Pemerintah Daerah tentang pagu indikatif kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan tahun berikutnya;
- e. informasi dari hasil penjarangan aspirasi masyarakat oleh DPRD; dan
- f. rancangan isu strategis dan permasalahan pembangunan di **kelurahan** berdasarkan data dan informasi serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya.

Bagian Kelima
Peserta
Pasal 11

Peserta Musrenbang RKPD di Kelurahan terdiri dari:

- a. Lurah dan Aparatur Kelurahan;
- b. lembaga kemasyarakatan di Kelurahan yaitu LPMK, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, RW, RT, Karang Taruna, Linmas;
- c. kader pemberdayaan masyarakat dan tokoh masyarakat;
- d. kelompok atau organisasi kemasyarakatan, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Kelompok Tani, Paguyuban Petani Pemakai Air, kelompok keagamaan, pemerhati lingkungan hidup, forum anak, Posyandu, dan lain-lain;
- e. kelompok atau organisasi perempuan seperti Wanita Tani, Organisasi Keagamaan Wanita, dan lain-lainnya (keterwakilan perempuan sebagai peserta sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah yang diundang);
- f. perwakilan RTM/Rumah Tangga Miskin didampingi Tim Penanggulangan Kemiskinan;
- g. perwakilan akademisi, pemerhati, dan pelaku pendidikan, antara lain Kepala Sekolah, Komite Sekolah, SLTA/SLTP/SD/TK/PAUD di Kelurahan;
- h. perwakilan pelaku perencanaan pembangunan yang lain dan unsur-unsur masyarakat lainnya, seperti LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat);
- i. pengurus partai politik tingkat Kelurahan; dan
- j. unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Peserta
Pasal 12

Peserta Musrenbang RKPD di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. hak peserta:
 - mendapatkan bahan materi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum waktu pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kelurahan; dan
 - menyampaikan pendapat atas kegiatan yang diusulkan.
- b. kewajiban peserta:
 - mengikuti kegiatan sampai dengan selesai; dan
 - menyampaikan paparan program dan kegiatan sesuai kelompok bidang.

Bagian Ketujuh
Narasumber
Pasal 13

- (1) Narasumber Musrenbang RKPD di Kelurahan adalah:
 - a. tim asistensi musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan yang dibentuk oleh Camat; dan
 - b. anggota DPRD Kabupaten yang berdomisili di Kelurahan atau berasal dari daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Tim Asistensi Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a bertugas:
 - a. memantau persiapan Musrenbang RKPD di Kelurahan;
 - b. memberikan asistensi dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kelurahan;
 - c. mengawal dan mengarahkan musyawarah bidang dan musyawarah pleno;
 - d. mencermati dan melakukan perbaikan terhadap klasifikasi Perangkat Daerah pengampu hasil Musrenbang RKPD di Kelurahan; dan
 - e. membawa Berita Acara hasil Musrenbang RKPD di Kelurahan pada hari pelaksanaan.

Bagian Kedelapan
Waktu Pelaksanaan
Pasal 14

- (1) Musrenbang RKPD di Kelurahan dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari.
- (2) Musrenbang RKPD di Kelurahan dilaksanakan sekurang kurangnya selama satu hari.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pelaksanaan
Pasal 15

- (1) Susunan acara pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kelurahan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. pendaftaran peserta musrenbang;
 - b. pembukaan;
 - c. paparan;
 - d. musyawarah bidang;
 - e. musyawarah pleno; dan
 - f. penutupan.
- (2) Acara pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - b. laporan tim penyelenggara Musrenbang RKPD di Kelurahan; dan
 - c. sambutan Camat atau Tim Asistensi Musrenbang Tingkat Kecamatan, dilanjutkan pembukaan secara resmi.
- (3) Paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. paparan Camat atau Tim Asistensi Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan tentang prioritas kegiatan, pagu indikatif Kelurahan, dan kisi-kisi kegiatan yang dapat diusulkan pada Musrenbang RKPD di Kecamatan;
 - b. Paparan Lurah tentang:
 - Gambaran umum dan potensi unggulan di wilayah Kelurahan;
 - Capaian pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun sebelumnya;
 - Isu strategis dan permasalahan pembangunan di Kelurahan.
 - Kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan tahun berjalan;
 - Rekapitulasi daftar usulan kegiatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan oleh masyarakat dan kelompok di tingkat RW yang telah diverifikasi menggunakan Form L2.
- (4) Musyawarah bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibagi 3 berdasarkan kelompok Perangkat Daerah pengampu:
 - a. Bidang I Infrastruktur dengan Perangkat Daerah pengampu sebagai berikut:
 - Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan pertanahan;
 - Dinas Komunikasi dan Informatika dengan urusan komunikasi dan informatika dan statistik; dan
 - Dinas Perhubungan dengan urusan perhubungan.
 - b. Bidang II Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan Perangkat Daerah pengampu sebagai berikut:
 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan urusan Pangan dan Pertanian;
 - Dinas Perikanan dan Peternakan dengan urusan Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
 - Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, dan UKM dengan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian;
 - Dinas Lingkungan Hidup dengan urusan Lingkungan Hidup;
 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata urusan Kebudayaan dan Pariwisata; dan
 - Dinas Tenaga Kerja dengan urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- c. Bidang III Pembangunan Manusia dengan Perangkat Daerah pengampu sebagai berikut:
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;
 - Dinas Kesehatan dengan urusan Kesehatan;
 - Dinas Sosial dengan urusan Sosial;
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan urusan Perpustakaan, Kearsipan;
 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan urusan Administrasi Pemerintahan; dan
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan urusan Sosial.
- (5) Ketentuan mengenai musyawarah bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:
- a. musyawarah bidang dipimpin oleh ketua, dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris yang dipilih secara demokratis di masing-masing bidang;
 - b. musyawarah bidang dilaksanakan guna membahas dan menyepakati:
 - usulan kegiatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan dari semua RW untuk usulan kegiatan yang bersumber dana dari pagu sarana dan prasarana lokal kelurahan;
 - usulan kegiatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan dari semua RW untuk kegiatan yang akan diusulkan pada Musrenbang RKPD di Kecamatan; dan
 - Isu strategis dan permasalahan pembangunan pada masing-masing bidang.
 - c. pembahasan prioritas usulan kegiatan harus menyesuaikan dengan prioritas RPJMD tahun perencanaan dan menggunakan metode penilaian (*scoring*) menggunakan Form L1 dengan indikator penilaian:
 - urgensi/kemendesakan;
 - jumlah penerima manfaat; dan
 - cakupan manfaat.
 - d. prioritas usulan kegiatan yang bersumber dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan oleh masyarakat dan kelompok masyarakat di tingkat RW dikelompokkan sesuai bidangnya dan dimasukkan dalam Form Penilaian Peserta Musyawarah Bidang menggunakan Form L2;
 - e. penentuan prioritas usulan kegiatan pada masing-masing bidang berdasarkan hasil penilaian dari peserta musyawarah menggunakan Form L3;
 - f. hasil penilaian peserta atas usulan kegiatan kemudian dimasukkan ke dalam Form Rekapitulasi Hasil Penilaian Peserta Musyawarah Bidang menggunakan Form L4 untuk mengetahui besaran nilai masing-masing usulan kegiatan;
 - g. usulan kegiatan dengan nilai terbesar pada masing-masing bidang menjadi prioritas nomor 1, dilanjutkan nilai terbesar selanjutnya;
 - h. apabila ada nilai yang sama maka penentuan ranking pada 2 (dua) atau lebih kegiatan yang nilainya sama tersebut dilaksanakan dengan musyawarah mufakat;

- i. apabila ada usulan diluar Perangkat Daerah pengampu sebagaimana yang tersebut pada ayat (1), maka akan diputuskan oleh Tim Asistensi musrenbang tingkat kecamatan, dan tim asistensi musrenbang tingkat kecamatan dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada tim asistensi musrenbang tingkat kabupaten;
 - j. hasil musyawarah bidang dituangkan dalam berita acara menggunakan Form L5, yang ditandatangani oleh ketua bidang dan perwakilan 4 (empat) orang peserta dari unsur: Lurah, RW/RT, PKK, dan LPMK/KPM di bidang masing-masing;
 - k. usulan prioritas kegiatan pada masing-masing bidang dicantumkan dalam daftar usulan prioritas kegiatan pada musyawarah bidang menggunakan Form L6 yang digunakan sebagai lampiran Berita Acara Musyawarah Bidang; dan
 - l. hasil musyawarah bidang dipaparkan oleh Ketua musyawarah bidang pada musyawarah pleno.
- (6) Tata cara musyawarah pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut:
- a. musyawarah pleno dipimpin oleh Lurah, dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris;
 - b. musyawarah pleno menetapkan:
 - Prioritas kegiatan pembangunan sarana prasarana lokal kelurahan berdasarkan urutan prioritas kegiatan dalam daftar Rekapitulasi Hasil Penilaian Peserta Musyawarah Bidang;
 - Usulan prioritas kegiatan yang akan diusulkan dalam musrenbang tingkat kecamatan, yang diambil dari daftar Rekapitulasi Hasil Penilaian Peserta Musyawarah Bidang yang tidak dapat dibiayai dari pagu indikatif kegiatan pembangunan sarana prasarana lokal kelurahan;
 - Kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
 - Isu strategis dan permasalahan pembangunan pada masing-masing bidang; dan
 - delegasi Kelurahan untuk mengikuti musrenbang RKPD di kecamatan.
 - c. penetapan hasil musyawarah pleno dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori sumber pendanaan yaitu:
 1. APBD Kabupaten/DAU terdiri dari usulan:
 - prioritas kegiatan sarana prasarana lokal;
 - kegiatan pemberdayaan masyarakat; dan
 - Usulan prioritas kegiatan yang akan diusulkan dalam musrenbang tingkat kecamatan, dibatasi maksimal 3 (tiga) kegiatan per bidang dengan urusan yang berbeda;
 2. APBD Provinsi/Bankeu-prov:
usulan prioritas kegiatan bidang, dibatasi maksimal 3 (tiga) kegiatan per bidang dengan Perangkat Daerah pengampu yang berbeda (satu lokasi satu kegiatan yang bersifat bangunan konstruksi).
 3. APBN:
usulan prioritas kegiatan bidang, dibatasi maksimal 3 (tiga) kegiatan per bidang dengan Perangkat Daerah pengampu yang berbeda (satu lokasi satu kegiatan yang bersifat bangunan konstruksi).
 - d. ketentuan mengenai rekapitulasi usulan prioritas kegiatan bidang, baik yang bersumber dana APBD Kabupaten/DAU maupun APBD Provinsi/Bankeu-Prov, dan APBN adalah:
 - nomor urut kegiatan mencerminkan urutan prioritas kegiatan yang akan diusulkan pembiayaannya;

- untuk kegiatan yang bersifat bantuan sosial/hibah dicantumkan nama, alamat, dan penanggung jawab kelompok penerima secara lengkap; dan
 - untuk kegiatan yang bersifat pembangunan konstruksi dicantumkan alamat dan denah lokasi secara lengkap dan jelas.
- e. penentuan delegasi Kelurahan untuk mengikuti musrenbang RKPD di kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang, yang sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang perempuan:
- Lurah;
 - LPMK; dan
 - Unsur masyarakat.
- f. hasil musrenbang Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara;
- g. hasil usulan kegiatan sarana prasarana lokal dan pemberdayaan masyarakat yang telah dituangkan dalam Berita Acara, dimasukkan dalam rencana kerja Kelurahan melalui aplikasi *e-planning*; dan
- h. penandatanganan Berita Acara oleh Ketua Musyawarah, 3 (tiga) orang perwakilan peserta, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang diantaranya adalah perempuan.

Bagian Kesepuluh
Keluaran
Pasal 16

- (1) Keluaran Musrenbang RKPD di Kelurahan meliputi:
- a. berita acara musyawarah bidang menggunakan Form L5;
 - b. daftar usulan prioritas kegiatan pada musyawarah bidang menggunakan Form L6;
 - c. berita acara Musrenbang di Kelurahan menggunakan Form L7.
 - d. daftar prioritas usulan kegiatan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dengan sumber dana APBD Kabupaten/DAU menggunakan Form L8;
 - e. daftar prioritas usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dengan sumber dana APBD Kabupaten/DAU menggunakan Form L9;
 - f. usulan prioritas kegiatan yang akan diusulkan dalam musrenbang tingkat kecamatan yang bersumber dana dari APBD Kabupaten/DAU, APBD Provinsi/Bankeu-Prov, dan APBN menggunakan Form L10;
 - g. delegasi Kelurahan ke Musrenbang RKPD di Kecamatan menggunakan Form L11; dan
 - h. daftar kegiatan yang belum disepakati/longlist menggunakan Form L12.
- (2) Daftar Usulan Prioritas Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dengan jumlah pagu usulan berdasarkan besaran pagu indikatif yang ditetapkan dengan Surat keputusan Bupati.
- (3) Jenis kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e berdasarkan jenis kegiatan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- (4) Daftar Usulan Prioritas Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dimasukkan kedalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah melalui aplikasi *e-planning* oleh User Kelurahan.
- (5) Delegasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat pada ayat (1) huruf g dipilih dari peserta yang menguasai materi secara keseluruhan atas hasil Musrenbang RKPD di Kelurahan.
- (6) Berita Acara Musrenbang RKPD di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani oleh:
 - Lurah;dan
 - 3 (tiga) orang perwakilan peserta, minimal 1 (satu) orang diantaranya adalah perempuan.
- (7) Contoh form keluaran hasil Musrenbang RKPD di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Bagian Kesebelas
Evaluasi Pelaksanaan
Pasal 17

- (1) Pada setiap akhir waktu pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kelurahan dilaksanakan evaluasi.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kelurahan bertujuan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kelurahan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang RKPD.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kelurahan dilaksanakan oleh oleh Tim Asistensi Musrenbang Kabupaten dengan menggunakan instrumen penilaian.
- (4) Tiga Kelurahan dengan nilai evaluasi tertinggi akan mendapatkan tambahan alokasi pagu indikatif pada penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kelurahan tahun berikutnya.
- (5) Tambahan alokasi pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Musrenbang RKPD di Kecamatan diselenggarakan untuk:

- a. membahas dan menyepakati daftar usulan prioritas kegiatan dari desa/Kelurahan untuk menjadi prioritas kegiatan di kecamatan, yang bersumber pada pagu indikatif umum kecamatan;dan
- b. mengelompokan daftar usulan prioritas kegiatan di Kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Pagu Indikatif Kecamatan

Pasal 19

- (1) Pagu indikatif Kecamatan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari alokasi dana perimbangan dikurangi dana alokasi khusus tahun sebelumnya.
- (2) Pagu indikatif Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pagu indikatif umum; dan
 - b. pagu indikatif tematik.
- (3) Pagu indikatif umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu indikatif Kecamatan.
- (4) Pagu indikatif tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu indikatif Kecamatan.
- (5) Besaran pagu indikatif masing-masing kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pagu Indikatif Umum
Pasal 20

- (1) Pagu indikatif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, adalah pagu indikatif yang digunakan untuk mengakomodir usulan prioritas kegiatan pada musyawarah bidang dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan yang akan diusulkan pada Musrenbang RKPD di Kabupaten.
- (2) Daftar usulan prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah.
- (3) Tujuan pengalokasian pagu indikatif umum adalah untuk memberikan kepastian alokasi anggaran atas hasil usulan dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan.
- (4) Pagu indikatif umum dihitung secara proporsional berdasarkan indikator yaitu:
 - a. kemiskinan;
 - b. keterjangkauan wilayah;
 - c. jumlah penduduk; dan
 - d. luas wilayah.
- (5) Bobot indikator penilaian adalah:
 - a. Kemiskinan dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen) dari Pagu indikatif umum;
 - b. Keterjangkauan wilayah (jarak ibukota kecamatan dengan desa terjauh) dengan bobot 15% (lima belas persen) dari Pagu indikatif umum;
 - c. Jumlah penduduk dengan bobot 30% (tiga puluh persen) dari Pagu indikatif umum; dan
 - d. Luas wilayah dengan bobot 20% (dua puluh persen) dari Pagu indikatif umum.

- (6) Tata cara perhitungan pagu indikatif umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Usulan prioritas kegiatan yang bersumber dari alokasi pagu indikatif umum melalui pembahasan diskusi bidang dan pleno pada pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan.
- (2) Jumlah usulan kegiatan yang bersumber dari pagu indikatif umum, paling banyak 3 (tiga) usulan untuk setiap bidang dengan Urusan yang berbeda.

Bagian Keempat Pagu Indikatif Tematik

Pasal 22

- (1) Pagu indikatif tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, adalah pagu indikatif yang digunakan untuk mengakomodir usulan kegiatan yang diusulkan oleh Camat.
- (2) Usulan kegiatan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tema penanggulangan kemiskinan dan/atau pengembangan potensi wilayah.
- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kegiatan yang mendukung penurunan angka kemiskinan melalui pembangunan rumah tidak layak huni, akses air bersih, dan akses jamban.
- (4) Pengembangan potensi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kegiatan yang mendukung pengembangan pariwisata, seni budaya, usaha kecil menengah, dan ekonomi kreatif.
- (5) Pagu indikatif tematik dihitung secara proporsional berdasarkan indikator yaitu:
 - a. jumlah rumah tangga miskin;
 - b. jumlah rumah tidak layak huni;
 - c. jumlah rumah yang belum mempunyai akses air bersih;
 - d. jumlah rumah yang belum mempunyai akses jamban;
 - e. jumlah kelompok seni yang terdaftar; dan
 - f. jumlah usaha kecil menengah.
- (6) Bobot indikator penilaian adalah:
 - a. jumlah rumah tangga miskin dengan bobot 25% (dua puluh lima persen) dari pagu indikatif tematik;
 - b. jumlah rumah tidak layak huni dengan bobot 15% (lima belas persen) dari pagu indikatif tematik;
 - c. jumlah rumah yang belum mempunyai akses air bersih dengan bobot 15% (lima belas persen) dari pagu indikatif tematik;
 - d. Jumlah rumah yang belum mempunyai akses jamban dengan bobot 15% (lima belas persen) dari pagu indikatif tematik;
 - e. jumlah kelompok seni yang terdaftar dengan bobot 15% (lima belas persen) dari pagu indikatif tematik; dan
 - f. jumlah usaha kecil menengah dengan bobot 15% (lima belas persen) dari pagu indikatif tematik.

- (7) Tata cara perhitungan pagu indikatif tematik sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Usulan kegiatan tematik yang bersumber dari pagu indikatif tematik didiskusikan melalui musyawarah pleno Musrenbang RKPD di Kecamatan ditetapkan dalam Berita Acara.
- (2) Kegiatan tematik hasil musyawarah pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Tim Asistensi Musrenbang Kabupaten pada pelaksanaan hari kedua Musrenbang RKPD di Kecamatan untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melihat kesesuaian dengan tema yang diusulkan.
- (4) Verifikasi sasaran dan lokasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi dengan difasilitasi oleh Tim Asistensi Musrenbang Kabupaten.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dalam Berita Acara.
- (6) Apabila berdasarkan hasil verifikasi tema atau sasaran dan lokasi dinyatakan tidak sesuai maka tidak dapat diganti.

Bagian Kelima
Penyelenggara
Pasal 24

- (1) Musrenbang RKPD di Kecamatan diselenggarakan oleh Tim Penyelenggara Musrenbang yang ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (2) Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Camat sebagai pengarah;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Kepala Seksi yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai sekretaris; dan
 - d. Anggota.

Pasal 25

Tugas Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD di Kecamatan antara lain:

- a. menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musrenbang RKPD di Kecamatan;
- b. menyiapkan bahan dan materi Musrenbang RKPD di Kecamatan;
- c. mendistribusikan undangan dan bahan materi kepada seluruh peserta musrenbang kecamatan dan mengirimkan ke Bappeda melalui Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan dengan dilampiri bahan yang akan dibahas dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan;
- d. menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan;
- e. menyiapkan daftar hadir dan notulen rapat;
- f. menyiapkan berita acara hasil musrenbang RKPD di Kecamatan;
- g. menyiapkan tempat/ruang rapat yang representatif; dan
- h. mengatur pelaksanaan musyawarah.

Bagian Ketiga
Bahan dan Materi
Pasal 26

Bahan dan materi yang perlu disiapkan oleh Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD di Kecamatan adalah:

- a. rekapitulasi DU RKP Desa dan daftar usulan prioritas kegiatan hasil Musrenbang RKPD di Kelurahan;
- b. daftar usulan prioritas hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- c. laporan Ketua Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD di Kecamatan;
- d. paparan Camat tentang gambaran umum kecamatan dan potensi unggulan kecamatan, serta usulan kegiatan kecamatan yang terakomodir di APBD, APBD Provinsi, dan APBN tahun sebelumnya; dan
- e. isu strategis dan permasalahan pembangunan di kecamatan berdasarkan data dan informasi serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya.

Bagian Keempat
Peserta
Pasal 27

Peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan terdiri dari:

- a. unsur Kecamatan: Sekretaris Kecamatan, para Kepala Sub Bagian, para Kepala Seksi, dan unsur staf kecamatan;
- b. pengurus partai politik Tingkat Kecamatan dan anggota DPRD daerah pemilihan setempat;
- c. delegasi dari Desa/Kelurahan;
- d. Tim Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan;
- e. unsur kelembagaan dan organisasi Tingkat Kecamatan: TP PKK Kecamatan, Badan Kerjasama Antar Desa, Gabungan Kelompok Tani, Gabungan Petani Pengelola Pemakai Air/Komisi Irigasi, Koperasi, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, forum anak, forum wanita, dan lain-lain;
- f. perwakilan kelompok profesi Tingkat Kecamatan, seperti: Kelompok Tani Nelayan Andalan, Asosiasi Petani, paguyuban pedagang, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, dan lain-lain; dan
- g. perwakilan unsur pendidikan/akademisi: Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Pondok Pesantren, dan PGRI di Wilayah Kecamatan. Diatur sesuai bidangnya.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Peserta
Pasal 28

Peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan mempunyai Hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Hak peserta:
 - mendapatkan bahan materi selambat-lambatnya 3 (hari) sebelum waktu pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan; dan
 - menyampaikan pendapat atas kegiatan yang diusulkan.

b. Kewajiban peserta:

- mengikuti kegiatan sampai dengan selesai; dan
- menyampaikan paparan program dan kegiatan hasil pembahasan pada musyawarah bidang.

Bagian Keenam

Narasumber

Pasal 29

(1) Narasumber Musrenbang RKPD di Kecamatan terdiri dari:

- a. tim Asistensi Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten;
- b. anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan kecamatan masing-masing;
- c. perwakilan Perangkat Daerah Kabupaten; dan
- d. unsur forum koordinasi pimpinan di kecamatan: Camat, Komandan Rayon Militer, dan Kepala Kepolisian Sektor;

(2) Narasumber Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c meliputi:

- a. Bidang I Infrastruktur:
 - Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 - Dinas Perhubungan.
- b. Bidang II Ekonomi dan Sumber Daya Alam:
 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, UKM;
 - Dinas Tenaga Kerja;
 - Dinas Lingkungan Hidup; dan
 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Bidang III Pembangunan Manusia:
 - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - Dinas Kesehatan;
 - Dinas Sosial;
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; dan
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- (3) Tim Asistensi Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. memberikan asistensi dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan;
 - b. mengawal dan mengarahkan baik teknis maupun anggaran pada musyawarah bidang dan musyawarah pleno;
 - c. memberikan keputusan terhadap klasifikasi Perangkat Daerah pengampu hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan; dan
 - d. membawa Berita Acara hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan pada pelaksanaan hari kedua.
- (4) Narasumber Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berkewajiban mengikuti kegiatan diskusi kelompok sampai dengan selesai untuk:
 - a. memberikan informasi dan data-data kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dalam diskusi bidang; dan
 - b. menyampaikan kelayakan kajian teknis dan anggaran.

Bagian Ketujuh

Waktu Pelaksanaan

Pasal 30

- (1) Musrenbang RKPD di Kecamatan diselenggarakan selambat-lambatnya minggu pertama bulan Februari.
- (2) Musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) hari dan dapat dilaksanakan pada hari yang tidak berurutan.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 31

Tata cara pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan ketentuan sebagaimana berikut:

- a. pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan hari Pertama dengan susunan acara:
 - pembukaan;
 - paparan; dan
 - musyawarah bidang.
- b. Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan hari Kedua dengan susunan acara:
 - pendaftaran peserta;
 - musyawarah pleno; dan
 - penutupan.

Pasal 32

- 1) Acara pembukaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf a terdiri dari:
 - a. menyanyikan lagu Indonesia Raya
 - b. laporan Ketua Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD di Kecamatan;
 - c. sambutan Perwakilan Anggota DPRD; dan
 - d. sambutan Bupati dilanjutkan pembukaan secara resmi.
- 2) Paparan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf a terdiri dari:
 - a. Paparan Camat mengenai:
 - gambaran umum dan potensi unggulan kecamatan;
 - kegiatan yang terakomodir di APBD yang berlokasi di kecamatan;

- capaian pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun sebelumnya;
 - rancangan isu strategis dan permasalahan pembangunan di kecamatan; dan
 - rekapitulasi daftar usulan kegiatan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang diusulkan berdasarkan kriteria kewenangan.
- b. Paparan Tim Asistensi Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten tentang prioritas program pembangunan daerah.
- 3) Ketentuan mengenai musyawarah bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a adalah sebagai berikut:
- a. musyawarah bidang dipimpin oleh ketua dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris yang dipilih secara demokratis di masing-masing bidang;
 - b. pembahasan prioritas usulan kegiatan harus menyesuaikan dengan prioritas RPJMD tahun perencanaan dan menggunakan metode penilaian (*scoring*) dengan indikator penilaian yaitu urgensi/kemendesakan, jumlah penerima manfaat, dan cakupan manfaat sebagaimana Form C1;
 - c. penentuan prioritas usulan kegiatan pada masing-masing bidang berdasarkan hasil penilaian dari peserta musyawarah bidang menggunakan Form C3;
 - d. hasil penilaian peserta atas usulan kegiatan bidang kemudian dimasukkan ke dalam Form Rekapitulasi Hasil Penilaian Peserta Musyawarah Bidang menggunakan Form C4 untuk mengetahui besaran nilai masing-masing usulan kegiatan;
 - e. usulan kegiatan dengan nilai terbesar pada masing-masing bidang menjadi prioritas nomor 1, dilanjutkan nilai terbesar selanjutnya;
 - f. apabila dari hasil rekapitulasi penilaian peserta musyawarah bidang terdapat 2 (dua) atau lebih usulan kegiatan dengan nilai yang sama, maka penentuan rangking pada 2 (dua) atau lebih kegiatan tersebut dilaksanakan dengan musyawarah mufakat;
 - g. usulan prioritas kegiatan pada masing-masing bidang dituangkan dalam Daftar Usulan Prioritas Kegiatan pada Musyawarah Bidang menggunakan Form C6 yang digunakan sebagai lampiran Berita Acara Musyawarah Bidang sebagaimana Form C5;
 - h. hasil musyawarah bidang berisi sekurang-kurangnya 3 (tiga) usulan kegiatan per bidang (satu kegiatan satu lokasi) dengan urusan yang berbeda;
 - i. hasil musyawarah bidang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua bidang dan perwakilan 4 (empat) orang peserta dari unsur Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, kelembagaan tingkat kecamatan, dan partai politik, di bidang masing-masing menggunakan Form C6;
 - j. hasil musyawarah bidang diserahkan kepada tim penyelenggara musrenbang RKPD di kecamatan untuk dilakukan verifikasi lapangan sebagaimana Form C7; dan
 - k. verifikasi lapangan oleh Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD di Kecamatan dilakukan sebelum pelaksanaan musyawarah hari kedua.

Pasal 33

- (1) Ketentuan mengenai pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan hari Kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf b) adalah sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan hari Kedua adalah Musyawarah pleno yang dipimpin oleh Camat;
 - b. Ketua Bidang memaparkan rangking prioritas usulan kegiatan hasil Musyawarah bidang; dan
 - c. musyawarah pleno menetapkan:
 - Rangking prioritas usulan kegiatan tingkat kecamatan yang bersumber dari pagu indikatif umum berdasarkan;
 - delegasi Kecamatan untuk mengikuti musrenbang RKPD di Kabupaten; dan
 - Isu strategis dan permasalahan pembangunan pada masing-masing bidang.
- (2) Penetapan hasil musyawarah pleno dari pagu indikatif umum dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori sumber pendanaan yaitu:
 - a. APBD Kabupaten/DAU terdiri dari usulan:

Usulan prioritas kegiatan yang akan diusulkan dalam musrenbang tingkat kecamatan, dibatasi maksimal 3 (tiga) kegiatan per bidang dengan kelompok urusan yang berbeda.
 - b. APBD Provinsi/Bankeu-prov:

Usulan prioritas kegiatan bidang, dibatasi maksimal 3 (tiga) kegiatan per bidang dengan kelompok urusan yang berbeda.
 - c. APBN:

Usulan prioritas kegiatan bidang, dibatasi maksimal 3 (tiga) kegiatan per bidang dengan kelompok urusan yang berbeda.
- (3) Ketentuan mengenai rekapitulasi usulan prioritas kegiatan bidang hasil musyawarah pleno, baik yang bersumber dana APBD Kabupaten/DAU maupun APBD Provinsi/Bankeu-Prov, dan APBN adalah:
 - a. nomor urut kegiatan mencerminkan urutan prioritas kegiatan yang akan diusulkan pembiayaannya;
 - b. usulan prioritas kegiatan pada masing-masing bidang paling banyak 3 (tiga) kegiatan dengan 3 (tiga) kelompok urusan yang berbeda;
 - c. usulan prioritas kegiatan pada masing-masing bidang dituangkan dalam daftar Usulan Prioritas Kegiatan Bidang pada Musrenbang RKPD di Kecamatan menggunakan Form C9; dan
 - d. besaran pagu kegiatan yang diusulkan untuk usulan prioritas kegiatan yang bersumber dana dari APBD Kabupaten/DAU maksimal sebesar pagu indikatif umum yang ditetapkan untuk masing-masing kecamatan.
- (4) Penentuan delegasi Kecamatan untuk mengikuti Musrenbang RKPD di Kabupaten sebanyak 4 (empat) orang dengan menggunakan Form C10, dengan delegasi yang terdiri dari:
 - a. Camat atau pejabat struktural lain jika camat berhalangan;
 - b. Unsur kepala desa/lurah;
 - c. Unsur kelembagaan tingkat kecamatan; dan
 - d. Unsur lembaga kemasyarakatan desa/Kelurahan (BPD atau LPMD/LPMK/KPMD).

- (5) Delegasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang perempuan.
- (6) Hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan dituangkan dalam Berita Acara menggunakan Form C8.
- (7) Penandatanganan Berita Acara dilaksanakan oleh Camat dan perwakilan 4 (empat) orang peserta yang terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. unsur kepala desa/lurah;
 - c. unsur organisasi tingkat Kecamatan; dan
 - d. unsur lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan.
- (8) Penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sekurang-kurangnya melibatkan 1 (satu) orang perempuan.

Bagian Kesembilan
Keluaran
Pasal 34

- (1) Keluaran Musrenbang RKPD di Kecamatan meliputi:
 - a. berita acara musyawarah bidang (Form C5);
 - b. daftar usulan prioritas kegiatan pada musyawarah bidang (Form C6);
 - c. berita Acara Hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan (Form C8);
 - d. daftar usulan prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD di Kabupaten yang telah dikelompokkan dalam 3 (tiga) bidang dan kategori sumber pendanaan menggunakan Form C9, dan dibuat rangkap 2 (dua), disampaikan ke Bappeda, dengan besaran pagu yang diusulkan maksimal sebesar pagu indikatif umum yang ditetapkan untuk masing-masing kecamatan;
 - e. daftar usulan prioritas kegiatan tematik Kecamatan dengan menggunakan Form C10;
 - f. delegasi Kecamatan ke Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD di Kabupaten dengan menggunakan Form C11;
 - g. daftar kegiatan yang belum diakomodir dengan menggunakan Form C12; dan
 - h. daftar kesepakatan isu strategis dan permasalahan pembangunan di kecamatan.
- (2) Daftar usulan prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, selanjutnya dimasukkan ke dalam aplikasi *e-planning* oleh Petugas Kecamatan untuk dilakukan verifikasi oleh Bappeda.
- (3) Delegasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipilih dari peserta yang menguasai materi secara keseluruhan atas hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan.
- (4) Keluaran Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Camat dan 3 (tiga) orang perwakilan peserta, minimal 1 (satu) orang diantaranya adalah perempuan.
- (5) Form keluaran hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Bagian Kesepuluh
Evaluasi Penyelenggaraan
Pasal 35

- (1) Pada setiap akhir waktu pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan evaluasi.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan bertujuan untuk mengukur kesesuaian penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pengukuran kesesuaian penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan berdasarkan form penilaian oleh Tim Asistensi Musrenbang Kabupaten.
- (4) Untuk kecamatan yang melaksanakan musrenbang terbaik dengan nilai 3 (tiga) terbaik akan mendapatkan tambahan alokasi pagu indikatif pada penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan tahun berikutnya.

BAB VI
FORUM PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 36

Forum Perangkat Daerah diselenggarakan untuk:

- a. mensinergikan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, Musrenbang RKPD di Kecamatan, dan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
- b. menyusun prioritas program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah serta alokasi pagu indikatif dengan mengacu pada dokumen rancangan awal RKPD;
- c. mempertajam target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
- d. menyepakati isu strategis dan permasalahan pembangunan.

Bagian Kedua
Penyelenggara
Pasal 37

Forum Perangkat Daerah diselenggarakan oleh tim penyelenggara Forum Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 35 bertugas antara lain:

- a. menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Forum Perangkat Daerah;
- b. merekap daftar prioritas usulan kegiatan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan, usulan kegiatan tematik, dan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan Perangkat Daerah pengampu pada masing-masing bidang;

- c. melaksanakan pengkajian dan verifikasi atas usulan kegiatan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan, usulan kegiatan tematik, dan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan kriteria dan kewenangannya;
- d. melaksanakan sinkronisasi Renja Perangkat Daerah dengan RPJMD;
- e. menyampaikan pagu indikatif kepada Perangkat Daerah;
- f. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk memasukkan daftar prioritas usulan kegiatan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan, usulan kegiatan tematik, dan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD untuk disinkronkan dengan rancangan Renja Perangkat Daerah sebelum pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
- g. membuat dan mendistribusikan undangan kepada seluruh peserta Forum Perangkat Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan dengan dilampiri bahan yang akan dibahas dalam Forum Perangkat Daerah;
- h. menyiapkan daftar hadir dan notulen rapat;
- i. menyiapkan bahan dan materi Forum Perangkat Daerah;
- j. menyiapkan berita acara hasil Forum Perangkat Daerah;
- k. menyiapkan tempat/ruang rapat yang representatif;
- l. menyiapkan sarana dan prasarana perlengkapan; dan
- m. sekretaris/kepala bidang di Bappeda sebagai moderator pada saat pembahasan.

Bagian Ketiga

Bahan dan materi

Pasal 39

Bahan dan materi yang perlu disiapkan oleh Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah adalah:

- a. rancangan Renja Perangkat Daerah;
- b. rekapitulasi daftar usulan prioritas kegiatan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan;
- c. usulan kegiatan tematik;
- d. hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD; dan
- e. evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dan hasil verifikasi rancangan renja.

Bagian Keempat

Peserta

Pasal 40

Peserta Forum Perangkat Daerah terdiri dari:

- a. unsur Perangkat Daerah; dan
- b. delegasi Kecamatan;

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Peserta
Pasal 41

Peserta forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai Hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. hak peserta:
 - b. mendapatkan bahan materi; dan
 - c. menyampaikan pendapat atas kegiatan yang diusulkan.
- b. kewajiban peserta:
 - d. mengikuti kegiatan sampai dengan selesai; dan
 - e. menyampaikan paparan program dan kegiatan PD.

Bagian Keenam
Narasumber
Pasal 42

Narasumber dalam Forum Perangkat Daerah meliputi:

- a. BAPPEDA;
- b. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;
- c. Komisi DPRD; dan
- d. Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh
Waktu Pelaksanaan
Pasal 43

Forum Perangkat Daerah dilaksanakan selambat-lambatnya minggu pertama bulan Maret sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pelaksanaan
Pasal 44

- (1) Forum PD dilaksanakan sesuai dalam 4 (empat) bidang diskusi yaitu:
 - a. forum Perangkat Daerah Bidang I Infrastruktur;
 - b. forum Perangkat Daerah Bidang II Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - c. forum Perangkat Daerah Bidang III Pembangunan Manusia; dan
 - d. forum Perangkat Daerah Bidang IV Pemerintahan.

- (2) Susunan acara pelaksanaan forum PD di masing-masing bidang sekurang-kurangnya sebagai berikut:
- a. pembukaan;
 - b. paparan Kepala Bappeda;
 - c. paparan Ketua komisi DPRD sesuai dengan bidangnya;
 - d. paparan rancangan Renja Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah yang merupakan hasil sinkronisasi dengan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan dan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - e. musyawarah bidang;
 - f. penandatanganan berita acara.
- (3) Musyawarah bidang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e dibagi dalam 4 (empat) bidang berdasarkan kelompok Perangkat Daerah yaitu:
- a. Bidang I Infrastruktur, meliputi:
 - Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - Dinas Perhubungan;
 - Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 - Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah.
 - b. Bidang II Ekonomi Dan Sumber Daya Alam, meliputi:
 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - Dinas Lingkungan Hidup;
 - Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM;
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;
 - Dinas Sosial; dan
 - Dinas Tenaga Kerja.
 - c. Bidang III Pembangunan Manusia, meliputi:
 - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - Dinas Kesehatan;
 - Rumah Sakit Umum Daerah;
 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

d. Bidang IV Pemerintahan, meliputi:

- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Inspektorat;
- Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;
- Sekretariat DPRD;
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah;
- Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah;
- Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah;
- Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah;
- Bagian Umum Sekretariat Daerah;
- Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
- Kecamatan dan Kelurahan.

Bagian Kesembilan

Keluaran

Pasal 45

- (1) Keluaran dari Forum Perangkat Daerah berupa Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah meliputi:
 - a. rancangan Renja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
 - b. prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Musrenbang Wilayah;
 - c. prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Musrenbang Provinsi;
 - d. prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Musrenbang Nasional;
 - e. rekapitulasi isu strategis dan permasalahan pembangunan;
 - f. berita Acara pelaksanaan Forum Perangkat Daerah menggunakan Form F1;
 - g. berita Acara pelaksanaan Musyawarah Bidang Forum Perangkat Daerah menggunakan Form F2; dan
 - h. daftar usulan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD.
- (2) Form keluaran hasil Forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB VII
MUSRENBANG RKPD DI KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

Musrenbang RKPD diselenggarakan untuk:

- a. menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas, dan sasaran pembangunan daerah provinsi;
- b. mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten;
- c. menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah;
- d. mengklarifikasi usulan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah melalui Musrenbang RKPD di Kecamatan;
- e. mengklarifikasi usulan kegiatan tematik;
- f. mengklarifikasi hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD; dan
- g. mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, dan pagu indikatif berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Penyelenggara

Pasal 47

- (1) Musrenbang RKPD diselenggarakan oleh Tim Penyelenggara Musrenbang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim penyelenggara Musrenbang RKPD adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara musrenbang RKPD;
 - b. mendistribusikan undangan kepada seluruh peserta musrenbang kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan dengan dilampiri bahan yang akan dibahas dalam musrenbang RKPD;
 - c. menyiapkan daftar hadir dan notulen rapat;
 - d. menyiapkan bahan dan materi musrenbang RKPD;
 - e. menyiapkan berita acara hasil musrenbang RKPD;
 - f. menyiapkan tempat/ruang rapat yang representatif;
 - g. menyiapkan sarana dan prasarana perlengkapan; dan
 - h. mengatur pelaksanaan musyawarah.

Bagian Ketiga
Bahan dan Materi
Pasal 48

Bahan dan materi yang perlu disiapkan oleh Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD adalah:

- a. rancangan RKPD hasil Forum Perangkat Daerah;
- b. rekapitulasi isu strategis dan permasalahan pembangunan;
- c. paparan Bupati tentang capaian kinerja dan prioritas pembangunan daerah; dan
- d. paparan Kepala Bappeda.

Bagian Keempat
Peserta
Pasal 49

Peserta Musrenbang RKPD di Kabupaten terdiri dari :

- a. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
- b. Ketua dan sekretaris komisi DPRD;
- c. Kepala Perangkat Daerah;
- d. delegasi kecamatan;
- e. kepala instansi vertikal;
- f. unsur kelembagaan dan organisasi tingkat kabupaten: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, TP PKK kabupaten, Forum BUMD, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, forum anak, forum wanita, dan lain-lain;
- g. perwakilan kelompok profesi tingkat kabupaten, seperti: Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA), Asosiasi Petani, paguyuban pedagang, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, perwakilan buruh, dan lain-lain;
- h. perwakilan unsur pendidikan/akademisi: Perguruan Tinggi, Dewan Pendidikan, Pondok Pesantren, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, PGRI di wilayah kabupaten;
- i. pengurus partai politik tingkat kabupaten;
- j. perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar; dan
- k. LSM/Ormas, Tokoh masyarakat, unsur pengusaha/Investor, penyandang disabilitas, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarjinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.

Bagian Kelima
Narasumber
Pasal 50

Narasumber Musrenbang RKPD terdiri dari :

- a. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;

- b. Bupati; dan
- c. Ketua DPRD.

Bagian Keenam
Waktu Pelaksanaan
Pasal 51

- (1) Musrenbang RKPD di Kabupaten diselenggarakan selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan Maret.
- (2) Musrenbang RKPD di Kabupaten dilaksanakan selama 1 (satu) hari kerja.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pelaksanaan
Pasal 52

- (1) Susunan acara pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kabupaten sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. pembukaan;
 - b. paparan nara sumber; dan
 - c. diskusi.
- (2) Acara pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
 - b. laporan panitia penyelenggara;
 - c. sambutan Ketua DPRD Kabupaten Temanggung;
 - d. sambutan Bupati Temanggung sekaligus membuka secara resmi; dan
 - e. do'a bersama.
- (3) Paparan Nara Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
 - b. arah kebijakan pembangunan Kabupaten Temanggung oleh Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung; dan
 - c. penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD oleh Ketua DPRD Kabupaten Temanggung.
- (4) Diskusi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dipimpin oleh Sekretaris Daerah;

Bagian Kesembilan

Keluaran

Pasal 53

- (1) Keluaran Musrenbang RKPD adalah berita acara yang berisi:
 - a. kesepakatan program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan
 - b. program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD.
- (2) Keluaran Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 100), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung,
pada tanggal 6 Desember 2018
BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 6 Desember 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd

SUYONO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Form : R1

FORM BERITA ACARA MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN TINGKAT RW
KELURAHAN KECAMATAN

Pada hari..... tanggal..... bulan tahunbertempat di telah diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat RW Kelurahan..... yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan tanggapan dan saran dari seluruh peserta musyawarah terhadap materi yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat RW sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Musyawarah Tingkat RW, maka pada:

Hari dan Tanggal :
J a m :
Tempat :

MENYEPAKATI

- KESATU : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Usulan Perencanaan Pembangunan Tingkat RW sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.
- KEDUA : Hasil kesepakatan musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat RW... dan Daftar Hadir Peserta Musyawarah Bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KETIGA : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan usulan untuk dibahas pada Musrenbang di Tingkat Kelurahan.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal.....
Ketua RW

Tanda tangan
Nama

Mewakili Peserta Musyawarah Kelompok

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				
dst				

CONTOH BERITA ACARA MUSYAWARAH RW

Form : R1

BERITA ACARA MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN TINGKAT RW
KELURAHAN KECAMATAN

Pada hari Sabtu tanggal sembilan belas bulan Desember tahun 2018 bertempat di Balai RW 04 telah diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat RW 04 Kelurahan Kebonsari yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan tanggapan dan saran dari seluruh peserta musyawarah terhadap materi yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat RW sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Musyawarah Tingkat RW, maka pada:

Hari dan Tanggal : Sabtu
J a m : 16.00 WIB
Tempat : Balai RW 04 Kelurahan kebonsari

MENYEPAKATI

- KESATU : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Usulan Perencanaan Pembangunan Tingkat RW sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.
- KEDUA : Hasil kesepakatan musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat RW... dan Daftar Hadir Peserta Musyawarah Bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KETIGA : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan usulan untuk dibahas pada Musrenbang di Tingkat Kelurahan.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 12 Des 2018
Ketua RW 04

RIPTO SUSILO

Mewakili Peserta Musyawarah RW .04

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1	Gunadi	Ketua RT 1	Kebonsari	
2	Mulyanto	Ketua RT 2	Kebonsari	
3	Rahman Arif	Ketua Karang Taruna	Kebonsari	

Form : R2

FORM DAFTAR USULAN KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA LOKAL KELURAHAN
HASIL MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TINGKAT RW
RW KELURAHAN ... KECAMATAN TAHUN

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Penerima Manfaat	Lokasi	Volume	Pagu	PD Penanggung jawab
1										
2										
3										

....., tanggal.....
Ketua RW

Tanda tangan
Nama

Mewakili Peserta Musyawarah RW

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				

CONTOH DAFTAR USULAN KEGIATAN HASIL MUSYAWARAH RW KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA LOKAL KELURAHAN

Form : R2

DAFTAR USULAN KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA LOKAL KELURAHAN
HASIL MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TINGKAT RW
RW 04 KELURAHAN KEBONSARI KECAMATAN TEMANGGUNG TAHUN 2019

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Penerima Manfaat	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	PD Penanggung jawab
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program sarana dan prasarana lokal Kelurahan	Betonisasi jalan	Memperlancar transportasi antar kelurahan	250 orang	RW 4 RT 1	150 m x 2 m	100.000.000	Kelurahan

Temanggung, 12 Des 2018
Ketua RW 04

RIPTO SUSILO

Mewakili Peserta Musyawarah RW.04

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1	Gunadi	Ketua RT 1	Kebonsari	
2	Mulyanto	Ketua RT 2	Kebonsari	
3	Rahman Arif	Ketua Karang Taruna	Kebonsari	

FORM DAFTAR USULAN KEGIATAN UNTUK USULAN MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN
HASIL MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TINGKAT RW
RW KELURAHAN KECAMATAN TAHUN

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	lokasi	Penerima Manfaat	Volume	Pagu	Urusan	PD Penanggung jawab
1											
2											
3											

....., tanggal.....
Ketua RW

Tanda tangan
Nama

Mewakili Peserta Musyawarah RW

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				

CONTOH DAFTAR USULAN KEGIATAN HASIL MUSYAWARAH RW

Form : R3

DAFTAR KEGIATAN UNTUK USULAN MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN
HASIL MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TINGKAT RW
RW 04 KELURAHAN KEBONSARI KECAMATAN TEMANGGUNG TAHUN 2019

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	lokasi	Penerima Manfaat	Volume	Pagu	Urusan	PD Penanggung jawab
1	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yg berkelanjutan	Meningkatnya kedaulatan pangan	Program peningkatan ketahanan pangan	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Memperlancar transportasi hasil pertanian	RW 4 RT 2	50 orang	2mX50m	500.000.000	Pertanian	Dintanpangan
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya pemerataan insfratraktur wilayah	Program penyelenggaraan jalan	Betonisasi jalan	Memperlancar transportasi	RW 4 RT 1	250 orang	150 m x 2 m	100.000.000	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DPUPKP
3	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yg berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Pengadaan Bak Sampah	Menjaga kebersihan lingkungan	RW 4 rt 2	150 ORANG	30 buah	75.000.000	Lingkungan Hidup	DLH

Temanggung, 12 Des 2018
Ketua RW 04

Mewakili Peserta Musyawarah RW.04

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1	Gunadi	Ketua RT 1	Kebonsari	
2	Mulyanto	Ketua RT 2	Kebonsari	
3	Rahman Arif	Ketua Karang Taruna	Kebonsari	

FORM VERIFIKASI LAPANGAN
USULAN HASIL MUSYAWARAH KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TINGKAT RW..... KELURAHANKECAMATAN

Telah dilakukan verifikasi lapangan:

- 1. Tanggal :
- 2. Hari :
- 3. Kegiatan :
- 4. Jumlah Penerima Manfaat :
- 5. Volume :
- 6. Rencana Anggaran Biaya :
- 7. Lokasi :
- 8. Kewenangan : Desa/Kabupaten/Provinsi/Nasional
- 9. Urutan Peringkat Prioritas :
- 10. Hasil Akhir Verifikasi : Layak/Tidak Layak
- 11. Keterangan :
-
-
-

TIM PENYELENGGARA
MUSRENBANG RKPD
KELURAHAN

- 1. Lurah :
- 2. Sekretaris Kelurahan :
- 3. Ketua LPMK :
- 4. Anggota LPMK/RW/RW :

CONTOH FORM VERIFIKASI LAPANGAN

VERIFIKASI LAPANGAN
USULAN HASIL MUSYAWARAH KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TINGKAT RW 04 KELURAHAN KEBONSARI KECAMATAN TEMANGGUNG

Telah dilakukan verifikasi lapangan:

- 1. Tanggal : 27 Desember 2018
- 2. Hari : Senin
- 3. Kegiatan : Pembangunan Gedung PAUD
- 4. Jumlah Penerima Manfaat : 150 anak
- 5. Volume : 6 X 10 m.
- 6. Rencana Anggaran Biaya : 100.000.000
- 7. Lokasi : RW 04 RT 02 Kel kebonsari
- 8. Kewenangan : ~~Desa/Kabupaten/Provinsi/Nasional~~
- 9. Hasil Akhir Verifikasi : Layak/~~Tidak Layak~~
- 10. Keterangan :
-
-
-

TIM PENYELENGGARA
MUSRENBANG RKPD
KELURAHAN KEBONSARI

- 1. Lurah : WAHYU RIYANTO, S.Sos
- 2. Sekretaris Kelurahan : TRI BASUKI
- 3. Ketua LPMK : HERY PURNOMO
- 4. Anggota LPMK/RW/RW : FAISAL ABDI

**FORM SKOR STANDAR NILAI DALAM MENENTUKAN PRIORITAS USULAN KEGIATAN
PADA MUSYAWARAH BIDANG**

Bidang I (Infrastruktur)

No	INDIKATOR	KONDISI INDIKATOR	SKOR
1	2	3	4
1	Urgensi		
		Tidak ada urgensi	1 s/d 5
		Sangat tidak mendesak	6 s/d 10
		Tidak mendesak	11 s/d 15
		Mendesak	16 s/d 20
		Sangat mendesak	21 s/d 25
2	Jumlah Penerima Manfaat (Orang)		
		≤ 500	1 s/d 5
		500 – 1500	6 s/d 10
		1501 – 2000	11 s/d 15
		2001 – 3000	16 s/d 20
		> 3000	21 s/d 25
3	Cakupan Manfaat		
		Dalam satu dusun/lingkungan dalam satu desa/Kelurahan	1 s/d 5
		Antar dusun/lingkungan dalam satu desa/Kelurahan	6 s/d 10
		Antar desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan	11 s/d 15
		Antar Kecamatan	16 s/d 20
		Antar Kabupaten	21 s/d 25

Keterangan :

1. Kolom 2 : Indikator yang dinilai
2. Kolom 3 : Kondisi indikator usulan kegiatan
3. Kolom 4 : Standar skor/nilai menjadi hak dan menurut penilaian pribadi peserta

Bidang II dan III : Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dan Bidang Pembangunan Manusia

No	INDIKATOR	KONDISI INDIKATOR	SKOR
1	2	3	4
1	Urgensi		
		Tidak ada urgensi	1 s/d 5
		Sangat tidak mendesak	6 s/d 10
		Tidak mendesak	11 s/d 15
		Mendesak	16 s/d 20
		Sangat mendesak	21 s/d 25
2	Jumlah Penerima Manfaat (Orang)		
		≤ 10	1 s/d 5
		10 – 15	6 s/d 10
		16 – 20	11 s/d 15
		21 – 25	16 s/d 20
		> 25	21 s/d 25
3	Cakupan Manfaat		
		Dalam satu dusun/lingkungan dalam satu desa/Kelurahan	1 s/d 5
		Antar dusun/lingkungan dalam satu desa/Kelurahan	6 s/d 10
		Antar desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan	11 s/d 15
		Antar Kecamatan	16 s/d 20
		Antar Kabupaten	21 s/d 25

Keterangan :

1. Kolom 2 : Indikator yang dinilai
2. Kolom 3 : Kondisi indikator usulan kegiatan
3. Kolom 4 : Standar skor/nilai menjadi hak dan menurut penilaian pribadi peserta

CONTOH REKAPITUSALI USULAN KEGIATAN MUSYAWARAH RW:

REKAPITULASI HASIL USULAN KEGIATAN MUSYAWARAH RW
KELURAHAN KEBONSARI
TAHUN 2018

BIDANG INFRASTRUKTUR

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Jumlah Penerima Manfaat	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	Urusan	PD pengampu
1	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yg berkelanjutan	Meningkatnya pemerataan insfratruktur wilayah	Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Pembangunan drainase	Mengurangi resiko banjir	500 orang	Perum Puri Kencana	150m x 0,5m	200.000.000	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DPUPKP
2	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yg berkelanjutan	Meningkatnya pemerataan insfratruktur wilayah	Program pengelolaan lalu lintas	Pemasangan Lampu Rambu Jalan	Mengurangi resiko kecelakaan	3000 orang	Jl Gatot Subroto pertigaan jalan masuk Kel Manding	1	100.000.000	Perhubungan	DINHUB
3	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yg berkelanjutan	Meningkatnya pemerataan insfratruktur wilayah	Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Pembangunan drainase	Mengurangi resiko banjir	200 orang	RW 5 RT 1	25 m X 0,5 m	50.000.000	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DPUPKP
4	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yg berkelanjutan	Meningkatnya pemerataan insfratruktur wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan senderan jalan	mencegah jalan longsor	150 ORANG	RW 8 rt 2	50 m x 1 m	75.000.000	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DPUPKP
5	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yg berkelanjutan	Meningkatnya pemerataan insfratruktur wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	Betonisasi jalan	Memperlancar transportasi	250 orang	RW 4 RT 1	150 m x 2 m	100.000.000	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DPUPKP
6	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yg berkelanjutan	Meningkatnya pemerataan insfratruktur wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	Betonisasi jalan	Memperlancar transportasi	125 orang	RW 6 RT 4	120 m x 2 m	80.000.000	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DPUPKP

CONTOH REKAPITULASI HASIL USULAN KEGIATAN MUSYAWARAH RW:

Form: L2

REKAPITULASI HASIL USULAN KEGIATAN MUSYAWARAH RW
KELURAHAN KEBONSARI
TAHUN 2018

BIDANG II EKONOMI SUMBER DAYA ALAM:

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Jumlah Penerima Manfaat	Lokasi (Desa/ Kel)	Volume	Pagu	Urusan	PD pengampu
1	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yg berkelanjutan	Meningkatnya kedaulatan pangan	Program peningkatan ketahanan pangan	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Memperlancar transportasi hasil pertanian	50 orang	RW 4 RT 2	2mX50m	500.000.000	Pertanian	Dintanpangan
2	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yg berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Sosialisasi pengelolaan sampah	Meningkatkan pendapatan masyarakat	100 orang	Lingk. Manding Rt 05 RW 06	1	25.000.000	Lingkungan Hidup	DLH
3	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yg berkelanjutan	Meningkatnya kesejahteraan petani	Program peningkatan produktivitas ternak dan hasil ternak	Pembangunan Kandang Komunal	Meningkatkan perekonomian peternak	20 orang	RW 2 Rt 3	8mX3m	75.000.000	Pertanian	Dinakan
4	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yg berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Pengadaan Bak Sampah	Menjaga kebersihan lingkungan	150 ORANG	RW 4 rt 2	30 buah	75.000.000	Lingkungan Hidup	DLH

CONTOH REKAPITULASI HASIL USULAN KEGIATAN MUSYAWARAH RW:

Form: L2

REKAPITULASI HASIL USULAN KEGIATAN MUSYAWARAH RW
KELURAHAN KEBONSARI
TAHUN 2018

BIDANG III PEMBANGUNAN MANUSIA:

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Jumlah Penerima Manfaat	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	Urusan	PD pengampu
1	Mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat	Program peningkatan akses pendidikan PAUD	Pembangunan Gedung PAUD	Tersedianya sarana belajar mengajar anak usia dini	70 anak	RW 4 RT 2	6 X 10 m	100.000.000	Pendidikan	Dindikpora
2	Mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Meningkatnya budaya baca masyarakat	Program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan	pengadaan buku perpustakaan	Tersedianya buku perpustakaan	35 orang	Lingk. Manding Rt 05 RW 06	1 keg	20.000.000	Perpustakaan	Dinarpur
3	Mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat	Program kesehatan masyarakat	Pembangunan Jamban Keluarga	Tersedianya jamban yang memenuhi standar kesehatan	12 orang	RW 2 Rt 3	12 jamban	20.000.000	kesehatan	Dinkes
4	Mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Meningkatnya prestasi olah raga, pemuda, dan seni budaya	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Pembangunan lapangan volley	tersedianya sarpras olah raga volley	30 orang	RW 8 rt 2	1 keg	15.000.000	Pemuda dan Olahraga	Dindikpora

FORM PENILAIAN PESERTA DALAM MENENTUKAN PRIORITAS USULAN KEGIATAN
PADA MUSYAWARAH BIDANG

Form: L3

Bidang :

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	JML PENERIMA MANFAAT	VOLUME	BIAYA (Rp)	LOKASI	SKOR			JUMLAH SKOR
										URGENSI	JML PENERIMA MANFAAT	CAKUPAN MANFAAT	

Temanggung,
Peserta

CONTOH HASIL PENILAIAN PESERTA BIDANG I INFRASTRUKTUR:

FORM PENILAIAN PESERTA DALAM MENENTUKAN PRIORITAS USULAN KEGIATAN
PADA MUSYAWARAH BIDANG

Form: L3

BIDANG I INFRASTRUKTUR:

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	JML PENERIMA MANFAAT	VOLUME	BIAYA (Rp)	LOKASI	SKOR			JUMLAH SKOR
										URGENSI	JML ORANG PENERIMA MANFAAT	CAKUPAN MANFAAT	
1	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yg berkelanjutan	Meningkatnya pemerataan insfratraktur wilayah	Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Pembangunan drainase	Mengurangi resiko banjir	500 orang	150m x 0,5m	200.000.000	Perum Puri Kencana	20	8	10	38
2	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yg berkelanjutan	Meningkatnya pemerataan insfratraktur wilayah	Program pengelolaan lalu lintas	Pemasangan Lampu Rambu Jalan	Mengurangi resiko kecelakaan	3000 orang	1	100.000.000	Jl Gatot Subroto pertigaan jalan masuk Kel Manding	17	20	25	62
3	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yg berkelanjutan	Meningkatnya pemerataan insfratraktur wilayah	Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Pembangunan drainase	Mengurangi resiko banjir	200 orang	25 m X 0,5 m	50.000.000	RW 5 RT 1	11	5	10	26
4	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yg berkelanjutan	Meningkatnya pemerataan insfratraktur wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan senderan jalan	mencegah jalan longsor	150 ORANG	50 m x 1 m	75.000.000	RW 8 rt 2	11	5	5	21
5	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yg berkelanjutan	Meningkatnya pemerataan insfratraktur wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	Betonisasi jalan	Memperlanca r transportasi	250 orang	150 m x 2 m	100.000.000	RW 4 RT 1	12	5	10	27
6	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yg berkelanjutan	Meningkatnya pemerataan insfratraktur wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	Betonisasi jalan	Memperlanca r transportasi	125 orang	120 m x 2 m	80.000.000	RW 6 RT 4	11	5	10	26

Peserta

ARIS

CONTOH HASIL PENILAIAN PESERTA BIDANG II EKONOMI SUMBER DAYA ALAM:

Form: L3

FORM PENILAIAN PESERTA DALAM MENENTUKAN PRIORITAS USULAN KEGIATAN
PADA MUSYAWARAH BIDANG

BIDANG II EKONOMI SUMBER DAYA ALAM:

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	JML PENERIMA MANFAAT	VOLUME	PAGU (Rp)	LOKASI	SKOR			JUMLAH SKOR
										URGENSI	JML ORANG PENERIMA MANFAAT	CAKUPAN MANFAAT	
1	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yg berkelanjutan	Meningkatnya kedaulatan pangan	Program peningkatan ketahanan pangan	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Memperlancar transportasi hasil pertanian	50 orang	2mX50m	500.000.000	RW 4 RT 2	20	21	10	51
2	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yg berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Sosialisasi pengelolaan sampah	Meningkatkan pendapatan masyarakat	100 orang	1	25.000.000	Lingk. Manding Rt 05 RW 06	15	20	10	45
3	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yg berkelanjutan	Meningkatnya kesejahteraan petani	Program peningkatan produktivitas ternak dan hasil ternak	Pembangunan Kandang Komunal	Meningkatkan perekonomian peternak	20 orang	8mX3m	75.000.000	RW 2 Rt 3	20	15	5	40
4	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yg berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Pengadaan Bak Sampah	mencegah jalan longsor	150 ORANG	50 m x 1 m	75.000.000	RW 8 rt 2	14	20	5	39

Peserta

WAHYU

CONTOH HASIL PENILAIAN PESERTA BIDANG III PEMBANGUNAN MANUSIA:

FORM PENILAIAN PESERTA DALAM MENENTUKAN PRIORITAS USULAN KEGIATAN
PADA MUSYAWARAH BIDANG

BIDANG III PEMBANGUNAN MANUSIA:

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	JML PENERIMA MANFAAT	VOLUME	PAGU(Rp)	LOKASI	SKOR			JUMLAH SKOR
										URGENSI	JML PENERIMA MANFAAT	CAKUPAN MANFAAT	
1	Mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat	Program peningkatan akses pendidikan PAUD	Pembangunan Gedung PAUD	Tersedianya sarana belajar mengajar anak usia dini	70 anak	6 X 10 m	100.000.000	RW 4 RT 2	20	24	12	56
2	Mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Meningkatnya budaya baca masyarakat	Program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan	pengadaan buku perpustakaan	Tersedianya buku perpustakaan	35 orang	1 keg	20.000.000	Lingk. Manding Rt 05 RW 06	12	22	5	39
3	Mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat	Program kesehatan masyarakat	Pembangunan Jamban Keluarga	Tersedianya jamban yang memenuhi standar kesehatan	12 orang	12 jamban	20.000.000	RW 2 Rt 3	25	10	10	45
4	Mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Meningkatnya prestasi olah raga, pemuda, dan seni budaya	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Pembangunan lapangan volley	tersedianya sarpras olah raga volley	30 orang	1 keg	15.000.000	RW 8 rt 2	12	21	5	38

Temanggung,
Peserta

IKHSAN

FORM REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PESERTA
PADA MUSYAWARAH BIDANG
MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN

BIDANG :

No	KEGIATAN	NAMA PESERTA MUSYAWARAH BIDANG								JUMLAH SKOR	KETERANGAN

Temanggung,
Ketua Musyawarah Bidang

CONTOH HASIL REKAPITULASI PENILAIAN PESERTA MUSYAWARAH BIDANG INFRASTRUKTUR

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PESERTA
PADA MUSYAWARAH BIDANG
MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN KEBONSARI

BIDANG I INFRASTRUKTUR

No	KEGIATAN	NAMA PESERTA MUSYAWARAH BIDANG								JUMLAH SKOR	KETERANGAN
		ARIS	TEGUH	DWI	FATMA	MIRA	FAIZAH	ELLY	YANTO		
1	Pembangunan drainase	38	40	34	30	28	42	38	38	288	Peringkat 2
2	Pemasangan Lampu Rambu Jalan	62	56	50	54	44	54	62	62	444	Peringkat 1
3	Pembangunan drainase	26	23	28	26	20	28	26	26	203	Peringkat 4
4	Pembangunan senderan jalan	21	19	23	21	18	23	21	21	167	Peringkat 6
5	Betonisasi jalan	27	25	24	30	24	26	27	27	210	Peringkat 3
6	Betonisasi jalan	26	22	20	25	20	28	26	26	193	Peringkat 5

Temanggung,
Ketua Musyawarah Bidang I

Dari hasil rekapitulasi penilaian tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan nomor urut 2 mendapat nilai terbanyak dan mendapat rangking urutan prioritas paling tinggi dari kegiatan lainnya.

CONTOH HASIL REKAPITULASI PENILAIAN PESERTA MUSYAWARAH BIDANG II EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PESERTA
PADA MUSYAWARAH BIDANG
MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN KEBONSARI

BIDANG II EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

No	KEGIATAN	NAMA PESERTA MUSYAWARAH BIDANG								JUMLAH SKOR	KETERANGAN
		WAHYU	YUDI	JOKO	DIAN	YUNI	FITA	WORO	TIA		
1	Pembangunan Jalan Usaha Tani	51	49	50	51	48	50	49	51	399	Peringkat 1
2	Sosialisasi pengelolaan sampah	45	44	45	43	42	45	44	43	351	Peringkat 2
3	Pembangunan Kandang Komunal	40	38	40	38	36	33	38	38	301	Peringkat 3
4	Pengadaan Bak Sampah	39	38	37	39	34	30	38	39	294	Peringkat 4

Temanggung,
Ketua Musyawarah Bidang II

Dari hasil rekapitulasi penilaian tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan nomor urut 1 mendapat nilai terbanyak dan mendapat rangking urutan prioritas paling tinggi dari kegiatan lainnya.

CONTOH HASIL REKAPITULASI PENILAIAN PESERTA MUSYAWARAH BIDANG III PEMBANGUNAN MANUSIA

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PESERTA
PADA MUSYAWARAH BIDANG
MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN KEBONSARI

BIDANG III PEMBANGUNAN MANUSIA

No	KEGIATAN	NAMA PESERTA MUSYAWARAH BIDANG								JUMLAH SKOR	KETERANGAN
		IKHSAN	SARI	GEMA	AGUS	LUSI	DIAN	AJI	NINA		
1	Pembangunan Gedung PAUD	56	53	50	51	48	50	49	51	408	Peringkat 1
2	pengadaan alat kesenian kuda lumping	39	37	40	43	42	45	44	43	333	Peringkat 2
3	Pembangunan Jamban Keluarga	45	42	40	40	36	33	38	38	312	Peringkat 3
4	Pembangunan lapangan volley	38	38	37	39	34	30	38	39	293	Peringkat 4

Temanggung,
Ketua Musyawarah Bidang III

Dari hasil rekapitulasi penilaian tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan nomor urut 1 mendapat nilai terbanyak dan mendapat rangking urutan prioritas paling tinggi dari kegiatan lainnya.

Setelah diperoleh urutan prioritas kegiatan, maka pimpinan Musyawarah Pleno bersama peserta membahas lebih lanjut tentang penetapan sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dengan sumber dana sebagai berikut :

1. Dibiayai oleh APBD Kabupaten/DAU untuk kegiatan sarana prasarana lokal Kelurahan;
2. Diusulkan ke musrenbang kecamatan untuk biayai oleh APBD Kabupaten/DAU, APBD Propinsi/Bankeu-Prov, dan APBN;

FORM BERITA ACARA MUSYAWARAH BIDANG
PADA MUSRENBANG KELURAHAN

Pada hari..... tanggal..... bulan tahunbertempat di telah diselenggarakan Musyawarah Bidang pada Musrenbang Kelurahan yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan tanggapan dan saran dari seluruh peserta musyawarah kelompok terhadap materi yang dibahas dalam Musyawarah Bidang sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Musyawarah Bidang, maka pada:

- Hari dan Tanggal :
- J a m :
- Tempat :
- Musyawarah Bidang..... (sesuai bidangnya)

MENYEPAKATI

- KESATU : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Prioritas Bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.
- KEDUA : Hasil kesepakatan musyawarah bidang dalam Musrenbang Kelurahan Kecamatan Tahun... dan Daftar Hadir Peserta Musyawarah Bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KETIGA : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan pelaksanaan Musyawarah Pleno penetapan prioritas program dan kegiatan pada Musrenbang Kelurahan.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal.....
Ketua Bidang

Tanda tangan
Nama

Mewakili Peserta Musyawarah Kelompok

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				
dst				

FORM DAFTAR USULAN PRIORITAS KEGIATAN
HASIL MUSYAWARAH BIDANG
PADA MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN
KELURAHAN KECAMATAN TAHUN
Sumber Dana : APBD Kabupaten (DAU)

Bidang I : Infrastruktur

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	Urusan	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

....., tanggal.....
 Ketua Bidang

Tanda tangan
 Nama

Mewakili Peserta Musyawarah Kelompok

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				
dst				

PETUNJUK PENGISIAN FORM L7 :

Daftar isian ini dimaksudkan sebagai Daftar Usulan Prioritas Kegiatan menurut bidang (kegiatan, lokasi sifat, volume, sasaran dan manfaat, serta biaya dan sumbernya) berdasarkan data dari form rekapitulasi penilaian peserta masing-masing bidang.

1. Kolom 1, cukup jelas.
2. Kolom 2, diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan.
3. Kolom 3, diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan.
4. Kolom 4, diisi dengan nama program dari usulan kegiatan
5. Kolom 5 diisi dengan nama kegiatan beserta uraian ringkas kegiatan dan kondisi saat ini.
6. Kolom 6, diisi dengan perkiraan manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut.
7. Kolom 7, diisi alamat lokasi kegiatan.
8. Kolom 8, diisi volume dari kegiatan dan sumber daya yang ada.
9. Kolom 9, diisi jumlah pagu indikatif.
10. Kolom 10, diisi kelompok Urusan kegiatan.
11. Kolom 11, diisi nama Perangkat daerah Pengampu.

Form: L6

FORM DAFTAR USULAN PRIORITAS KEGIATAN
HASIL MUSYAWARAH BIDANG
PADA MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN
KELURAHAN KECAMATAN TAHUN
Sumber Dana : APBD Kabupaten (DAU)

Bidang II : Ekonomi dan Sumber Daya Alam

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	Urusan	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

....., tanggal.....
Ketua Bidang

Tanda tangan
Nama

Mewakili Peserta Musyawarah Kelompok

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				
dst				

PETUNJUK PENGISIAN FORM L7 :

Daftar isian ini dimaksudkan sebagai Daftar Usulan Prioritas Kegiatan menurut bidang (kegiatan, lokasi sifat, volume, sasaran dan manfaat, serta biaya dan sumbernya) berdasarkan data dari form rekapitulasi penilaian peserta masing-masing bidang.

1. Kolom 1, cukup jelas.
2. Kolom 2, diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan.
3. Kolom 3, diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan.
4. Kolom 4, diisi dengan nama program dari usulan kegiatan
5. Kolom 5 diisi dengan nama kegiatan beserta uraian ringkas kegiatan dan kondisi saat ini.
6. Kolom 6, diisi dengan perkiraan manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut.
7. Kolom 7, diisi alamat lokasi kegiatan.
8. Kolom 8, diisi volume dari kegiatan dan sumber daya yang ada.
9. Kolom 9, diisi jumlah pagu indikatif.
10. Kolom 10, diisi kelompok Urusan kegiatan.
11. Kolom 11, diisi nama Perangkat daerah Pengampu.

FORM DAFTAR USULAN PRIORITAS KEGIATAN
HASIL MUSYAWARAH BIDANG
PADA MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN
KELURAHAN KECAMATAN TAHUN
Sumber Dana : APBD Kabupaten (DAU)

Bidang III : Pembangunan Manusia

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	Urusan	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

....., tanggal.....
Ketua Bidang

Tanda tangan
Nama

Mewakili Peserta Musyawarah Kelompok

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				
dst				

PETUNJUK PENGISIAN FORM L7 :

Daftar isian ini dimaksudkan sebagai Daftar Usulan Prioritas Kegiatan menurut bidang (kegiatan, lokasi sifat, volume, sasaran dan manfaat, serta biaya dan sumbernya) berdasarkan data dari form rekapitulasi penilaian peserta masing-masing bidang.

1. Kolom 1, cukup jelas.
2. Kolom 2, diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan.
3. Kolom 3, diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan.
4. Kolom 4, diisi dengan nama program dari usulan kegiatan
5. Kolom 5 diisi dengan nama kegiatan beserta uraian ringkas kegiatan dan kondisi saat ini.
6. Kolom 6, diisi dengan perkiraan manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut.
7. Kolom 7, diisi alamat lokasi kegiatan.
8. Kolom 8, diisi volume dari kegiatan dan sumber daya yang ada.
9. Kolom 9, diisi jumlah pagu indikatif.
10. Kolom 10, diisi kelompok Urusan kegiatan.
11. Kolom 11, diisi nama Perangkat daerah Pengampu.

Form: L6

FORM DAFTAR USULAN PRIORITAS KEGIATAN
HASIL MUSYAWARAH BIDANG
PADA MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN
KELURAHAN KECAMATAN TAHUN
Sumber Dana : APBD Propinsi (Bankeu-Prov)

Bidang I : Infrastruktur

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	Urusan	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

....., tanggal.....
Ketua Bidang

Tanda tangan
Nama

Mewakili Peserta Musyawarah Kelompok

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				
dst				

PETUNJUK PENGISIAN FORM L7 :

Daftar isian ini dimaksudkan sebagai Daftar Usulan Prioritas Kegiatan menurut bidang (kegiatan, lokasi sifat, volume, sasaran dan manfaat, serta biaya dan sumbernya) berdasarkan data dari form rekapitulasi penilaian peserta masing-masing bidang.

1. Kolom 1, cukup jelas.
2. Kolom 2, diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan.
3. Kolom 3, diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan.
4. Kolom 4, diisi dengan nama program dari usulan kegiatan
5. Kolom 5 diisi dengan nama kegiatan beserta uraian ringkas kegiatan dan kondisi saat ini.
6. Kolom 6, diisi dengan perkiraan manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut.
7. Kolom 7, diisi alamat lokasi kegiatan.
8. Kolom 8, diisi volume dari kegiatan dan sumber daya yang ada.
9. Kolom 9, diisi jumlah pagu indikatif.
10. Kolom 10, diisi kelompok Urusan kegiatan.
11. Kolom 11, diisi nama Perangkat daerah Pengampu.

FORM DAFTAR USULAN PRIORITAS KEGIATAN
HASIL MUSYAWARAH BIDANG
PADA MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN
KELURAHAN KECAMATAN TAHUN
Sumber Dana : APBD Propinsi (Bankeu-Prov)

Bidang II : Ekonomi dan Sumber Daya Alam

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	Urusan	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

....., tanggal.....
Ketua Bidang

Tanda tangan
Nama

Mewakili Peserta Musyawarah Kelompok

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				
dst				

PETUNJUK PENGISIAN FORM L7 :

Daftar isian ini dimaksudkan sebagai Daftar Usulan Prioritas Kegiatan menurut bidang (kegiatan, lokasi sifat, volume, sasaran dan manfaat, serta biaya dan sumbernya) berdasarkan data dari form rekapitulasi penilaian peserta masing-masing bidang.

1. Kolom 1, cukup jelas.
2. Kolom 2, diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan.
3. Kolom 3, diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan.
4. Kolom 4, diisi dengan nama program dari usulan kegiatan
5. Kolom 5 diisi dengan nama kegiatan beserta uraian ringkas kegiatan dan kondisi saat ini.
6. Kolom 6, diisi dengan perkiraan manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut.
7. Kolom 7, diisi alamat lokasi kegiatan.
8. Kolom 8, diisi volume dari kegiatan dan sumber daya yang ada.
9. Kolom 9, diisi jumlah pagu indikatif.
10. Kolom 10, diisi kelompok Urusan kegiatan.
11. Kolom 11, diisi nama Perangkat daerah Pengampu.

FORM DAFTAR USULAN PRIORITAS KEGIATAN
HASIL MUSYAWARAH BIDANG
PADA MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN
KELURAHAN KECAMATAN TAHUN
Sumber Dana : APBD Propinsi (Bankeu-Prov)

Bidang III : Pembangunan Manusia

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	urusan	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

....., tanggal.....
Ketua Bidang

Tanda tangan
Nama

Mewakili Peserta Musyawarah Kelompok

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				
dst				

PETUNJUK PENGISIAN FORM L7 :

Daftar isian ini dimaksudkan sebagai Daftar Usulan Prioritas Kegiatan menurut bidang (kegiatan, lokasi sifat, volume, sasaran dan manfaat, serta biaya dan sumbernya) berdasarkan data dari form rekapitulasi penilaian peserta masing-masing bidang.

1. Kolom 1, cukup jelas.
2. Kolom 2, diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan.
3. Kolom 3, diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan.
4. Kolom 4, diisi dengan nama program dari usulan kegiatan
5. Kolom 5 diisi dengan nama kegiatan beserta uraian ringkas kegiatan dan kondisi saat ini.
6. Kolom 6, diisi dengan perkiraan manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut.
7. Kolom 7, diisi alamat lokasi kegiatan.
8. Kolom 8, diisi volume dari kegiatan dan sumber daya yang ada.
9. Kolom 9, diisi jumlah pagu indikatif.
10. Kolom 10, diisi kelompok Urusan kegiatan.
11. Kolom 11, diisi nama Perangkat Daerah Pengampu.

Contoh pengisian Form L5 usulan Bidang I : Infrastruktur

DAFTAR USULAN PRIORITAS KEGIATAN
 HASIL MUSYAWARAH BIDANG
 PADA MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN
 KELURAHAN KEBONSARI KECAMATAN TEMANGGUNG TAHUN 2019
 Sumber Dana : APBD Kabupaten (DAU)

Bidang I : Infrastruktur

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	Urusan	PD Penanggung jawab
1	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yg berkelanjutan	Meningkatnya pemerataan insfratraktur wilayah	Program pengelolaan lalu lintas dan perpakiran	Pemasangan Lampu Rambu Jalan	Mengurangi resiko kecelakaan	Jl Gatot Subroto pertigaan jalan masuk Kel Manding	1	100.000.000	Perhubungan	DINHUB
2	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yg berkelanjutan	Meningkatnya pemerataan insfratraktur wilayah	Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Pembangunan drainase	Mengurangi resiko banjir	Perum Puri Kencana	150m x 0,5m	200.000.000	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DPUPKP

Temanggung, 27 Desember 2018
 Ketua Bidang I

ANDI SURAHMAT

Mewakili Peserta Musyawarah Bidang I

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1	FAHRI ABDALLAH	Tokoh Masyarakat	RW 6 RT 2	
2	GUNAWAN ADI	Perwakilan RW 2	RW 2 RT 1	
3	HERMAN WAHYUDI	Pemuda	RW 3 RT 1	

Contoh pengisian Form L5 usulan Bidang II : Ekonomi dan Sumber Daya Alam

**DAFTAR USULAN PRIORITAS KEGIATAN HASIL MUSYAWARAH BIDANG
PADA MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN
KELURAHAN KEBONSARI KECAMATAN TEMANGGUNG TAHUN 2019
Sumber Dana : APBD Kabupaten (DAU)**

Bidang II : Ekonomi dan Sumber Daya Alam

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	Urusan	PD Penanggung jawab
1	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yg berkelanjutan	Meningkatnya kedaulatan pangan	Program peningkatan ketahanan pangan	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Memperlancar transportasi hasil pertanian	RW 4 RT 2	2mX50m	500.000.000	Pertanian	Dintanpangan
2	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yg berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Sosialisasi pengelolaan sampah	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Lingk. Manding Rt 05 RW 06	1	25.000.000	Lingkungan Hidup	DLH
3	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yg berkelanjutan	Meningkatnya kesejahteraan petani	Program peningkatan produktivitas ternak dan hasil ternak	Pembangunan Kandang Komunal	Meningkatkan perekonomian peternak	RW 2 Rt 3	8mX3m	75.000.000	Pertanian	Dinakan

Temanggung, 27 Desember 2018
Ketua Bidang II

ANDRIAWAN S

Mewakili Peserta Musyawarah Bidang II

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1	OKTA DWI SARASWATI	Tokoh Masyarakat	RW 6 RT 2	
2	YUSUF KURNIAWAN	Perwakilan RW 4	RW 2 RT 1	
3	SETYO ABADI	Pemuda	RW 3 RT 1	

Contoh pengisian Form L5 Bidang III : Pembangunan Manusia

DAFTAR USULAN PRIORITAS KEGIATAN HASIL MUSYAWARAH BIDANG
PADA MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN
KELURAHAN KEBONSARI KECAMATAN TEMANGGUNG TAHUN 2019
Sumber Dana : APBD Kabupaten (DAU)

Bidang III : Pembangunan Manusia

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volum e	Pagu	Urusan	PD Penanggung jawab
1	Mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat	Program peningkatan akses pendidikan PAUD	Pembangunan Gedung PAUD	Tersedianya sarana belajar mengajar anak usia dini	RW 4 RT 2	6 X 10 m	100.000.000	Pendidikan	Dindikpora
2	Mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Meningkatnya pariwisata daerah	Program pengelolaan kebudayaan	pengadaan alat kesenian kuda lumping	Tersedianya seragam dan alat kesenia	Lingk. Manding Rt 05 RW 06	1 keg	20.000.000	Kebudayaan	Dinbudpar
3	Mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat	Program kesehatan masyarakat	Pembangunan Jamban Keluarga	Tersedianya jamban yang memenuhi standar kesehatan	RW 2 Rt 3	12 jamban	20.000.000	Kesehatan	Dinkes

Temanggung, 27 Desember 2018
Ketua Bidang III

ELLYA WIDYASTUTI

Mewakili Peserta Musyawarah Bidang III

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1	SUHARYADI	Tokoh Masyarakat	RW 6 RT 2	
2	ANTON CHAIDAR	Perwakilan RW 4	RW 2 RT 1	
3	LINDA ARUMSARI	Pemuda	RW 3 RT 1	

Form: L7

FORM BERITA ACARA
MUSRENBANG KELURAHAN

Pada hari.....sampai dengan hari tanggal..... sampai dengan tanggal bulan tahunbertempat ditelah diselenggarakan Musrenbang Kelurahan yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam Lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan Musrenbang Kelurahan.
2. Pemaparan materi lainnya (disesuaikan dengan materi dan nama yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang Kelurahan terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing Ketua Kelompok sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Musrenbang Kelurahan, maka pada:

Hari dan Tanggal :

J a m :

Tempat :

Musrenbang Kelurahan (sesuai nama Kelurahan)

MENYEPAKATI

KESATU : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Tahun Kelurahan..... Kecamatan.... sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.

KEDUA : Hasil kesepakatan musyawarah pleno Musrenbang Kelurahan..... Kecamatan Tahun... dan Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

KETIGA : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan..... Tahun

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal.....
LURAH

Tanda tangan
Nama

Mewakili peserta Musrenbang Kelurahan

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1.		(unsur LPMK)		
2.		(unsur lembaga lainnya)		
3.		(wakil perempuan)		

FORM DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN TAHUN
HASIL MUSRENBANG KELURAHAN KECAMATAN

Nama Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Jumlah Penerima Manfaat	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	Urusan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										

Mengetahui LURAH...,

....., tanggal.....
Ketua LPMK

Tanda tangan
Nama

Tanda tangan
Nama

Mewakili peserta Musrenbang Kelurahan

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1		(unsur LPMK)		
2		(unsur lembaga lainnya)		
3		(wakil perempuan)		

PETUNJUK PENGISIAN:

Daftar isian ini dimaksudkan sebagai Daftar Prioritas Kegiatan yang dibiayai menggunakan Pagu Indikatif Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan.

1. Kolom 1, cukup jelas.
2. Kolom 2, diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan.
3. Kolom 3, diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan.
4. Kolom 4, diisi dengan nama program dari usulan kegiatan
5. Kolom 5 diisi dengan nama kegiatan.
6. Kolom 6, diisi dengan sasaran dari kegiatan tersebut.
7. Kolom 7, diisi jumlah penerima manfaat kegiatan.
8. Kolom 8, diisi alamat lokasi kegiatan.
9. Kolom 9, diisi volume kegiatan.
10. Kolom 10, diisi jumlah pagu usulan kegiatan.
11. Kolom 11, diisi kelompok Urusan kegiatan.

FORM DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN TAHUN
HASIL MUSRENBANG KELURAHAN KECAMATAN

Nama Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Jumlah Penerima Manfaat	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	Urusan
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program sarana dan prasarana lokal Kelurahan	Betonisasi jalan	Memperlancar transportasi	250 orang	RW 4 RT 1	150 m x 2 m	100.000.000	Administrasi Pemerintahan
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program sarana dan prasarana lokal Kelurahan	Betonisasi jalan	Memperlancar transportasi	125 orang	RW 6 RT 4	120 m x 2 m	80.000.000	Administrasi Pemerintahan
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program sarana dan prasarana lokal	Pembangunan drainase	Mengurangi resiko banjir	200 orang	RW 5 RT 1	25 m X 0,5 m	50.000.000	Administrasi Pemerintahan
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program sarana dan prasarana lokal Kelurahan	Pembangunan senderan jalan	mencegah jalan longsor	150 ORANG	RW 8 rt 2	50 m x 1 m	75.000.000	Administrasi Pemerintahan

Mengetahui LURAH...,

....., tanggal.....
Ketua LPMK

Tanda tangan
Nama

Tanda tangan
Nama

Mewakili peserta Musrenbang Kelurahan

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat
----	------	------------------------	--------

1	DWI WAHYUDI	(unsur LPMK)	RT 5 RW 2
2	SUTRISNO	(unsur lembaga lainnya)	RT6 RW4
3	MELLY ANDARINI	(wakil perempuan)	RT 4 RW 1

Form: L9

FORM DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN TAHUN
HASIL MUSRENBANG KELURAHAN ... KECAMATAN

Nama Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	VOLUME	SATUAN	BIAYA (Rp)	JUMLAH	URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										

Mengetahui LURAH...,

....., tanggal.....
Ketua LPMK

Tanda tangan
Nama

Tanda tangan
Nama

Mewakili peserta Musrenbang Kelurahan

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1		(unsur LPMK)		
2		(unsur lembaga lainnya)		
3		(wakil perempuan)		

PETUNJUK PENGISIAN:

Daftar isian ini dimaksudkan sebagai Daftar Prioritas Kegiatan yang dibiayai menggunakan Pagu Indikatif Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

1. Kolom 1, cukup jelas.
2. Kolom 2, diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan.
3. Kolom 3, diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan.
4. Kolom 4, diisi dengan nama program dari usulan kegiatan
5. Kolom 5 diisi dengan nama kegiatan beserta uraian ringkas kegiatan dan kondisi saat ini.
6. Kolom 6, diisi dengan perkiraan manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut.
7. Kolom 7, diisi sasaran/penerima manfaat kegiatan.

8. Kolom 8, diisi volume dari kegiatan dan sumber daya yang ada.
9. Kolom 9, diisi satuan biaya.
10. Kolom 10, diisi jumlah biaya yang diusulkan/dibutuhkan.
11. Kolom 11, diisi kelompok Urusan kegiatan.

Form: L9

Contoh Pengisian Daftar Prioritas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN TAHUN
HASIL MUSRENBANG KELURAHAN KECAMATAN

Nama Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Jumlah Penerima Manfaat	Volume	Satuan	Biaya (Rp)	Jumlah	Urusan
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Honor Ketua (RT, RW)	terbayarnya Honor Ketua (RT, RW)	20	12	bln	50.000	12.000.000	Administrasi Pemerintahan
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Honor Guru PAUD, TK dan TPQ	terbayarnya Honor Guru PAUD, TK dan TPQ	10	12	bln	50.000	6.000.000	Administrasi Pemerintahan
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Honor LPMK	terbayarnya Honor LPMK	5	12	bln	50.000	3.000.000	Administrasi Pemerintahan
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Honor Kader Posyandu dan Posbindu	terbayarnya Honor Kader Posyandu dan Posbindu	12	12	bln	50.000	7.200.000	Administrasi Pemerintahan
6	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Honor TP PKK (Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Pokja)	terbayarnya Honor TP PKK (Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Pokja)	10	12	bln	50.000	6.000.000	Administrasi Pemerintahan

Temanggung, 27 Desember 2018
Ketua LPMK

Mengetahui LURAH KEBONSARI

WAHYU RIYANTO, S.Sos.
Mewakili peserta Musrenbang Kelurahan Kebonsari

AGUS HARYANTO

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
----	------	------------------------	--------	--------------

1	DWI WAHYUDI	(unsur LPMK)	RT 5 RW 2	
2	SUTRISNO	(unsur lembaga lainnya)	RT6 RW4	
3	MELLY ANDARINI	(wakil perempuan)	RT 4 RW 1	

Mengetahui LURAH...,

Tanda tangan
Nama

....., tanggal.....
Ketua LPMK

Tanda tangan
Nama

Mewakili peserta Musrenbang Kelurahan

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1		(unsur LPMK)		
2		(unsur lembaga lainnya)		
3		(wakil perempuan)		

PETUNJUK PENGISIAN:

Daftar isian ini dimaksudkan sebagai Daftar Usulan Prioritas Kegiatan menurut bidang (kegiatan, lokasi sifat, volume, sasaran dan manfaat, serta biaya dan sumbernya).

1. Kolom 1, cukup jelas.
2. Kolom 2, diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan.
3. Kolom 3, diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan.
4. Kolom 4, diisi dengan nama program dari usulan kegiatan
5. Kolom 5 diisi dengan nama kegiatan beserta uraian ringkas kegiatan dan kondisi saat ini.
6. Kolom 6, diisi dengan perkiraan manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut.
7. Kolom 7, diisi alamat lokasi kegiatan.
8. Kolom 8, diisi volume dari kegiatan dan sumber daya yang ada.
9. Kolom 9, diisi jumlah pagu indikatif.
10. Kolom 10, diisi kelompok Urusan kegiatan.
11. Kolom 11, diisi nama Perangkat daerah Pengampu.

CONTOH FORM L10 REKAP USULAN PRIORITAS KEGIATAN BIDANG

Form: L10

REKAPITULASI USULAN PRIORITAS KEGIATAN BIDANG TAHUN 2019
 PADA MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN
 KELURAHAN KEBONSARI KECAMATAN TEMANGGUNG
 Sumber Dana : APBD Kabupaten (DAU)

Bidang I : Infrastruktur

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	Urusan	PD Penanggung jawab
1	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan	Meningkatnya pemerataan insfratraktur wilayah	Program pengelolaan lalu lintas dan perpajakan	Pemasangan Lampu Rambu Jalan	Mengurangi resiko kecelakaan	Jl Gatot Subroto pertigaan jalan masuk Kel Manding	1	100.000.000	Perhubungan	DINHUB
2	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan	Meningkatnya pemerataan insfratraktur wilayah	Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Pembangunan drainase	Mengurangi resiko banjir	Perum Puri Kencana	150m x 0,5m	200.000.000	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DPUPKP

Bidang II : Ekonomi dan Sumber Daya Alam

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	Urusan	PD Penanggung jawab
1	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yg berkelanjutan	Meningkatnya kedaulatan pangan	Program peningkatan ketahanan pangan	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Memperlancar transportasi hasil pertanian	RW 4 Rt 2	2mX50m	500.000.000	Pertanian	Dintanpangan
2	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yg berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Sosialisasi pengelolaan sampah	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Lingk. Manding Rt 05 RW 06	1	25.000.000	Lingkungan Hidup	DLH
3	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yg berkelanjutan	Meningkatnya kesejahteraan petani	Program peningkatan produktivitas ternak dan hasil ternak	Pembangunan Kandang Komunal	Meningkatkan perekonomian peternak	RW 2 Rt 3	8mX3m	75.000.000	Pertanian	Dinakan

Bidang III : Pembangunan Manusia

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	Urusan	PD Penanggung jawab
1	Mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat	Program peningkatan akses pendidikan PAUD	Pembangunan Gedung PAUD	Tersedianya sarana belajar mengajar anak usia dini	RW 4 RT 2	6 X 10 m	100.000.000	Pendidikan	Dindikpora
2	Mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Meningkatnya pariwisata daerah	Program pengelolaan kebudayaan	pengadaan alat kesenian kuda lumping	Tersedianya seragam dan alat kesenian	Lingk. Manding Rt 05 RW 06	1 keg	20.000.000	Kebudayaan	Dinbudpar
3	Mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat	Program kesehatan masyarakat	Pembangunan Jamban Keluarga	Tersedianya jamban yang memenuhi standar kesehatan	RW 2 Rt 3	12 jamban	20.000.000	Kesehatan	Dinkes

Mengetahui LURAH KEBONSARI

Temanggung, 27 Desember 2018
Ketua LPMK

WAHYU RIYANTO, S.Sos.

AGUS HARYANTO

Mewakili peserta Musrenbang Kelurahan

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1	DWI WAHYUDI	(unsur LPMK)	RT 5 RW 2	
2	SUTRISNO	(unsur lembaga lainnya)	RT6 RW4	
3	MELLY ANDARINI	(wakil perempuan)	RT 4 RW 1	

FORM DELEGASI KELURAHAN
PADA MUSRENBANG KECAMATAN

NO	NAMA	ALAMAT	LEMBAGA/INSTANSI/UNSUR
1			
2			
3			

....., tanggal.....
LURAH

Tanda tangan
Nama

Mewakili peserta Musrenbang Kelurahan

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1		(unsur LPMK)		
2		(unsur lembaga lainnya)		
3		(wakil perempuan)		
dst				

DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DIAKOMODIR
TAHUN :
KELURAHAN:
PERANGKAT DAERAH:

No	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	ALASAN
1	2	3	4	5

....., tanggal
LURAH

Tanda tangan
Nama

BUPATI TEMANGGUNG

M. AL KHADZIQ

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA LOKAL KELURAHAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

- A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan
1. Bidang Infrastruktur
 - a. sanitasi dan air bersih lingkungan;
 - b. drainase perkampungan/perumahan/lingkungan;
 - c. jalan lingkungan;
 - d. jembatan lingkungan;
 - e. gorong-gorong lingkungan;
 - f. senderan talud lingkungan;
 - g. jaringan internet lingkungan;
 - h. rehap balai RW lingkungan; dan
 - i. lampu penerangan jalan lingkungan.
 2. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
 - a. sarana dan prasarana persampahan lingkungan;
 - b. peternakan dan perikanan;
 - c. penghijauan lingkungan;
 - d. ruang pameran hasil industri kecil; dan
 - e. sarana dan prasarana pariwisata;
 3. Bidang Pembangunan Manusia
 - a. pembangunan PAUD dan TK;
 - b. sarana dan prasarana kesenian;
 - c. sarana dan prasarana perpustakaan;
 - d. sarana dan prasarana olah raga;
 - e. pembangunan sanggar belajar lingkungan;
 - f. pembangunan sanggar Tempat Pendidikan Al-Qur'an;
 - g. sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu; dan
 - h. sarana dan prasarana Pos Kesehatan;
- B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
 - a. pelatihan pengelolaan persampahan; dan
 - b. pelatihan dan bantuan peralatan untuk masyarakat.
 2. Bidang Pembangunan Manusia
 - a. peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan di kelurahan;
 - b. operasional PAUD, Taman Kanak-kanak, dan Tempat Pendidikan Keagamaan;
 - c. operasional lembaga kemasyarakatan di kelurahan; dan
 - d. operasional pembantu modin.

BUPATI TEMANGGUNG

M. AL KHADZIQ

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

CARA PERHITUNGAN PAGU INDIKATIF UMUM KECAMATAN

1. Besaran Pagu Indikatif Umum ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut:

a. Kemiskinan dengan bobot 35% dari Pagu indikatif umum.

$$\text{Pagu Indikator Kemiskinan} = \frac{35}{100} \times (\Sigma \text{Pagu Umum})$$

b. Keterjangkauan wilayah dengan bobot 15% dari Pagu indikatif umum.

$$\frac{\text{Pagu Indikator Keterjangkauan Wilayah}}{\text{Keterjangkauan Wilayah}} = \frac{15}{100} \times (\Sigma \text{Pagu Umum})$$

c. Jumlah penduduk dengan bobot 30% dari Pagu indikatif umum.

$$\frac{\text{Pagu Indikator Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Penduduk}} = \frac{30}{100} \times (\Sigma \text{Pagu Umum})$$

d. Luas wilayah dengan bobot 20% dari Pagu indikatif umum.

$$\frac{\text{Pagu Indikator Luas Wilayah}}{\text{Luas Wilayah}} = \frac{20}{100} \times (\Sigma \text{Pagu Umum})$$

2. Besaran Pagu Indikatif Umum setiap indikator, untuk setiap Kecamatan ditentukan sebagai berikut:

a. Pagu Indikatif Kemiskinan:

$$\text{Pagu KmKx} = \frac{\Sigma \text{PmKx}}{\Sigma \text{Pm}} \times 100 \times (\Sigma \text{Pagu Kemiskinan})$$

Keterangan:

Pagu KmKx : Pagu indikatif kemiskinan Kecamatan x

ΣPmKx : Jumlah penduduk miskin Kecamatan x

ΣPm : Jumlah penduduk miskin semua Kecamatan

b. Pagu Indikatif Keterjangkauan Wilayah:

$$\text{Pagu KW Kx} = \frac{\Sigma \text{KwKx}}{\Sigma \text{Kw}} \times 100 \times (\Sigma \text{Pagu Keterjangkauan Wilayah})$$

Keterangan:

Pagu KW Kx : Pagu indikatif Keterjangkauan Wilayah Kecamatan x
 ΣKwKx : Jumlah angka keterjangkauan wilayah Kecamatan x
 ΣKw : Jumlah angka keterjangkauan wilayah semua Kecamatan

c. Pagu Indikatif Jumlah Penduduk:

$$\text{Pagu Pd Kx} = \frac{\Sigma \text{PdKx}}{\Sigma \text{Pd}} \times 100 \times (\Sigma \text{Pagu Jumlah Penduduk})$$

Keterangan:

Pagu Pd Kx : Pagu indikatif Jumlah Penduduk Kecamatan x
 ΣPdKx : Jumlah Penduduk Kecamatan x
 ΣPd : Jumlah Penduduk semua Kecamatan

d. Pagu Indikatif Luas Wilayah:

$$\text{Pagu LwKx} = \frac{\Sigma \text{LwKx}}{\Sigma \text{Lw}} \times 100 \times (\Sigma \text{Pagu Luas Wilayah})$$

Keterangan:

Pagu Lw Kx : Pagu indikatif Luas Wilayah Kecamatan x
 ΣLwKx : Jumlah Luas Wilayah Kecamatan x
 ΣLw : Jumlah Luas Wilayah semua Kecamatan

3. Total Pagu Indikatif Umum Kecamatan (TPKx) ditentukan berdasarkan rumus:

$$\text{TPKx} = \text{Pagu KmKx} + \text{Pagu Kw Kx} + \text{Pagu Pd Kx} + \text{Pagu LwKx}$$

Keterangan:

TPKx : Total Pagu Indikatif Umum Kecamatan x
Pagu KmKx : Pagu indikatif kemiskinan Kecamatan x
Pagu KW Kx : Pagu indikatif Keterjangkauan Wilayah Kecamatan x
Pagu Pd Kx : Pagu indikatif Jumlah Penduduk Kecamatan x
Pagu Lw Kx : Pagu indikatif Luas Wilayah Kecamatan x

BUPATI TEMANGGUNG

M. AL KHADZIQ

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

CARA PERHITUNGAN PAGU INDIKATIF TEMATIK KECAMATAN

1. Besaran Pagu Indikatif Tematik ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut:

- a. Jumlah Rumah Tangga Miskin dengan bobot 25% dari Pagu indikatif Tematik.

Pagu Indikator Rumah Tangga Miskin	=	$\frac{25}{100}$	X	(Σ Pagu Tematik)
---------------------------------------	---	------------------	---	--------------------------

- b. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dengan bobot 15% dari Pagu indikatif Tematik.

Pagu Indikator Rumah Tidak Layak Huni	=	$\frac{15}{100}$	X	(Σ Pagu Tematik)
--	---	------------------	---	--------------------------

- c. Jumlah Kepala Keluarga yang belum mempunyai akses air bersih dengan bobot 15% dari Pagu indikatif Tematik.

Pagu Indikator Jumlah KK yang belum mempunyai akses air bersih	=	$\frac{15}{100}$	X	(Σ Pagu Tematik)
--	---	------------------	---	--------------------------

- d. Jumlah KK yang belum mempunyai akses jamban dengan bobot 15% dari Pagu indikatif Tematik.

Pagu Indikator Jumlah KK yang belum mempunyai akses jamban	=	$\frac{15}{100}$	X	(Σ Pagu Tematik)
--	---	------------------	---	--------------------------

- e. Jumlah kelompok seni dengan bobot 15% dari Pagu indikatif Tematik.

Pagu Indikator Keterjangkauan Wilayah	=	$\frac{15}{100}$	X	(Σ Pagu Tematik)
--	---	------------------	---	--------------------------

- e. Jumlah usaha kecil menengah dengan bobot 15% dari Pagu indikatif Tematik.

Pagu Indikator Jumlah Penduduk	=	$\frac{15}{100}$	X	(Σ Pagu Tematik)
-----------------------------------	---	------------------	---	--------------------------

2. Besaran Pagu Indikatif Tematik untuk setiap indikator bagi setiap Kecamatan ditentukan sebagai berikut:

a. Pagu Indikatif Jumlah rumah tangga miskin:

$$\text{Pagu RTMKx} = \frac{\Sigma \text{RTMKx}}{\Sigma \text{Pm}} \times 100 \times (\Sigma \text{Jumlah rumah tangga miskin})$$

Keterangan:

Pagu RTMKx : Pagu indikatif Jumlah rumah tangga miskin Kecamatan x

ΣRTMKx : Jumlah penduduk miskin Kecamatan x

ΣRTM : Jumlah penduduk miskin semua Kecamatan

b. Pagu Indikatif Jumlah Rumah Tidak Layak Huni:

$$\text{Pagu RTLH Kx} = \frac{\Sigma \text{RTLH Kx}}{\Sigma \text{RTLH}} \times 100 \times (\Sigma \text{Pagu Rumah Tidak Layak Huni})$$

Keterangan:

Pagu RTLH Kx: Pagu indikatif Rumah Tidak Layak Huni Kecamatan x

$\Sigma \text{RTLH Kx}$: Jumlah angka keterjangkauan wilayah Kecamatan x

ΣRTLH : Jumlah angka keterjangkauan wilayah semua Kecamatan

c. Pagu Indikatif Jumlah KK yang belum mempunyai akses air bersih:

$$\text{Pagu AAb Kx} = \frac{\Sigma \text{AAbKx}}{\Sigma \text{AAb}} \times 100 \times (\Sigma \text{Pagu KK blm punya akses air bersih})$$

Keterangan:

Pagu AAb Kx : Pagu indikatif Jumlah KK blm punya akses air bersih Kecamatan x

$\Sigma \text{AAb Kx}$: Jumlah KK blm punya akses air bersih Kecamatan x

ΣAAb : Jumlah KK blm punya akses air bersih semua Kecamatan

d. Pagu Indikatif jumlah KK yang belum mempunyai akses jamban:

$$\text{Pagu JBnKx} = \frac{\Sigma \text{JBnKx}}{\Sigma \text{Lw}} \times 100 \times (\Sigma \text{Pagu KK blm punya akses jamban})$$

Keterangan:

Pagu JBn Kx : Pagu indikatif KK blm punya akses jamban Kecamatan x

$\Sigma \text{JBn Kx}$: Jumlah KK blm punya akses jamban Kecamatan x

ΣJBn : Jumlah KK blm punya akses jamban semua Kecamatan

e. Pagu Indikatif Jumlah Kelompok Seni:

$$\text{Pagu KS Kx} = \frac{\Sigma \text{KsKx}}{\Sigma \text{Ks}} \times 100 \times (\Sigma \text{Pagu Jumlah Kelompok Seni})$$

Keterangan:

Pagu KS Kx : Pagu indikatif Jumlah Kelompok Seni Kecamatan x

ΣKsKx : Jumlah Kelompok Seni Kecamatan x

ΣKs : Jumlah Kelompok Seni semua Kecamatan

f. Pagu Indikatif Jumlah Usaha Kecil Menengah:

$$\text{Pagu UMK Kx} = \frac{\Sigma \text{UKm Kx}}{\Sigma \text{UKm}} \times 100 \times (\Sigma \text{Pagu Jumlah Usaha Kecil Menengah})$$

Keterangan:

Pagu UKm Kx : Pagu indikatif Jumlah Usaha Kecil Menengah
Kecamatan x

$\Sigma \text{UKm Kx}$: Jumlah Usaha Kecil Menengah Kecamatan x

ΣUKm : Jumlah Usaha Kecil Menengah semua Kecamatan

3. Total Pagu Indikatif Tematik Kecamatan (TPKx) ditentukan berdasarkan rumus:

$$\text{TPKTx} = \text{Pagu RTMKx} + \text{Pagu RTLH Kx} + \text{Pagu AAb Kx} + \text{Pagu JBn Kx} + \text{Pagu KS Kx} + \text{Pagu UKm Kx}$$

Keterangan:

TPKTx : Total Pagu Indikatif Tematik Kecamatan x

Pagu RTMKx : Pagu indikatif Jumlah rumah tangga miskin Kecamatan x

Pagu RTLH Kx: Pagu indikatif Rumah Tidak Layak Huni Kecamatan x

Pagu AAb Kx : Pagu indikatif Jumlah KK blm punya akses air bersih
Kecamatan x

Pagu JBn Kx : Pagu indikatif KK blm punya akses jamban Kecamatan x

Pagu KS Kx : Pagu indikatif Keterjangkauan Wilayah Kecamatan x

Pagu UKm Kx : Pagu indikatif Jumlah Usaha Kecil Menengah
Kecamatan x

BUPATI TEMANGGUNG

M. AL KHADZIQ

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Form: C1

FORM SKOR STANDAR NILAI DALAM MENENTUKAN PRIORITAS USULAN KEGIATAN
PADA MUSYAWARAH BIDANG

Bidang I (Infrastruktur)

No	INDIKATOR	KONDISI INDIKATOR	SKOR
1	2	3	4
1	Urgensi		
		Tidak ada urgensi	1 s/d 5
		Sangat tidak mendesak	6 s/d 10
		Tidak mendesak	11 s/d 15
		Mendesak	16 s/d 20
		Sangat mendesak	21 s/d 25
2	Jumlah Penerima Manfaat (Orang)		
		≤ 500	1 s/d 5
		500 – 1500	6 s/d 10
		1501 – 2000	11 s/d 15
		2001 – 3000	16 s/d 20
		> 3000	21 s/d 25
3	Cakupan Manfaat		
		Antar desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan	11 s/d 15
		Antar Kecamatan	16 s/d 20
		Antar Kabupaten	21 s/d 25

Keterangan :

1. Kolom 2 : Indikator yang dinilai
2. Kolom 3 : Kondisi indikator usulan kegiatan
3. Kolom 4 : Standar skor/nilai menjadi hak dan menurut penilaian pribadi peserta

Bidang II dan III : Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dan Bidang Pembangunan Manusia

No	INDIKATOR	KONDISI INDIKATOR	SKOR
1	2	3	4
1	Urgensi		
		Tidak ada urgensi	1 s/d 5
		Sangat tidak mendesak	6 s/d 10
		Tidak mendesak	11 s/d 15
		Mendesak	16 s/d 20
		Sangat mendesak	21 s/d 25
2	Jumlah Penerima Manfaat (Orang)		
		≤ 10	1 s/d 5
		10 – 15	6 s/d 10
		16 – 20	11 s/d 15
		21 – 25	16 s/d 20
		> 25	21 s/d 25
3	Cakupan Manfaat		
		Antar desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan	11 s/d 15
		Antar Kecamatan	16 s/d 20
		Antar Kabupaten	21 s/d 25

Keterangan :

1. Kolom 1 : Cukup Jelas
2. Kolom 2 : Indikator yang dinilai
3. Kolom 3 : Kondisi indikator usulan kegiatan
4. Kolom 4 : Standar skor/nilai menjadi hak dan menurut penilaian pribadi peserta

CONTOH REKAPITUSALI USULAN KEGIATAN MUSRENBANG DESA/KEL:

REKAPITULASI HASIL USULAN MUSRENBANG DESA/KEL
PADA MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN PARAKAN
TAHUN 2019

BIDANG INFRASTRUKTUR

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Jumlah Penerima Manfaat	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	Urusan	PD penanggung jawab
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya pemerataan insfratraktur wilayah	Program pengelolaan lalu lintas dan perpakiran	Pemasangan Guard drail	Mengurangi resiko kecelakaan	1500 ORANG	Kelurahan Parakan Kauman	30x2x4	75.000.000	perhubungan	DINHUB
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya pemerataan insfratraktur wilayah	Program penyelenggara-an jembatan	Pelebaran Jembatan Seleri	Meningkatkan Kelancaran Transportasi	3000 orang	Desa Sunggingsari	30x2x4	90.000.000	Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat	DPUPKP
3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya pemerataan insfratraktur wilayah	Program penyelenggara-an jalan	Pavingisasi Jalan Desa Bagusun Kec. Parakan ke Desa Tegalsari Kec. Kedu	Meningkatkan Kelancaran Ekonomi Masyarakat	1000 orang	Dusun Pringlimit Ds. Bagusun	1.500 mx4,5 mx0,15 m	862.000.000	Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat	DPUPKP
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya pemerataan insfratraktur wilayah	Program penyelenggara-an jalan	Pembangunan Beton Jalan Tembus Traji ke Desa Sukomarto Kec. Jumo	Memperlancar Transportasi dan Meningkatkan Ekonomi	2500 orang	Desa Traji	1.500x3x0,15	600.000.000	Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat	DPUPKP
5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya pemerataan insfratraktur wilayah	Program penyelenggara-an jalan	Pembangunan Trotoar	Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Pengguna Jalan	500 orang	Lingk. RW. 03 Kel ParakanWetan	500 mx1 mx	250.000.000	Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat	DPUPKP
6	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya pemerataan insfratraktur wilayah	Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Pembangunan Gorong-Gorong	Menanggulangi Meluapnya Saluran Air	1500 ORANG	Desa Salamsari	30x2x4	75.000.000	Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat	DPUPKP

CONTOH REKAPITUSALI USULAN KEGIATAN MUSRENBANG DESA/KEL:

REKAPITULASI HASIL USULAN MUSRENBANG DESA/KEL
PADA MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN PARAKAN
TAHUN 2019

BIDANG II EKONOMI SUMBER DAYA ALAM:

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Jumlah Penerima Manfaat	Lokasi (Desa/ Kel)	Volume	Pagu	Urusan	PD penanggung jawab
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya kedaulatan pangan	Program peningkatan ketahanan pangan	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Memperlancar transportasi hasil pertanian	50 orang	Dsn Krajan Desa Glapansari	2mX50m	50.000.000	Pertanian	Dintanpangan
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Sosialisasi pengelolaan sampah	meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kebersihan lingkungan	100 orang	Desa Traji	1 keg	25.000.000	Lingkungan Hidup	DLH
3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya kesejahteraan petani	Program peningkatan produktivitas ternak dan hasil ternak	Pembangunan Kandang Komunal	Meningkatkan perekonomian peternak	20 orang	Dusun Krasak Ds Wanutengah	8mX3m	75.000.000	Pertanian	Dinakan
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	meningkatnya investasi sektor riil	Program pengembangan koperasi dan UKM	Pelatihan Wira Usaha UMKM	Menciptakan wira usaha UMKM	150 orang	Desa Bagusari	1 keg	25.000.000	Koperasi dan UMK	Dinperindag kop UKM
5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya pariwisata daerah	Program pengembangan pariwisata	Pembangunan Kawasan Wisata	Penataan potensi wisata desa	200 orang	Desa Sungingsari	1 paket	250.000.000	Pariwisata	Dibudpar

CONTOH REKAPITUSALI USULAN KEGIATAN MUSRENBANG DESA/KEL:

REKAPITULASI HASIL USULAN MUSRENBANG DESA/KEL
PADA MUSRENBANG RKPDI DI KECAMATAN PARAKAN
TAHUN 2019

BIDANG III PEMBANGUNAN MANUSIA:

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Jumlah Penerima Manfaat	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	urusan	PD penanggung jawab
1	terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan berdaya	Menurunnya angka kemiskinan dan pemberdayaan PMKS	Program penanganan fakir miskin	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni / RTLH	Terlaksananya renovasi Rumah Tdk Layak Huni	25 orang	Desa Traji	25 unit	375.000.000	Sosial	Dinsos
2	terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan berdaya	terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat	Program pengembangan sumber daya kesehatan	Pembangunan PKD	terbangunnya fasilitas kesehatan masyarakat	350 orang	Desa Sunggingsari	1 unit	250.000.000	kesehatan	Dinkes
3	terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan berdaya	terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat	Program kesehatan masyarakat	Pengadaan Jamban Keluarga	tersedianya sarpras rumah sehat	16 orang	Desa Dangkel	16 paket	32.000.000	Kesehatan	Dinkes
4	terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan berdaya	Meningkatnya budaya baca masyarakat	Program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan	Pembangunan gedung perpustakaan Desa	tersedianya gedung perpustakaan desa	80 orang	Desa Campuranom	1 unit	75.000.000	Perpustakaan	Dinarpus
5	terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan berdaya	terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat	Program peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar	Rehab Berat gedung SD N 1 Watukumpul	terlaksananya rehab gedung SD	150 orang	Desa watukumpul	1 keg	300.000.000	pendidikan	Dindikpora

CONTOH HASIL PENILAIAN PESERTA BIDANG I INFRASTRUKTUR:

No	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	URGENSI	JUMLAH PENERIMA MANFFAAT	CAKUPAN MANFAAT	VOLUME	BIAYA (Rp)	LOKASI	SKOR			JUMLAH SKOR
												URGENSI	JML PENERIMA MANFAAT (ORANG)	CAKUPAN MANFAAT	
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya pemerataan insfratraktur wilayah	Program pengelolaan lalu lintas dan perpikiran	Pemasangan Guard drail	Mengurangi resiko kecelakaan	MENDESAK	1500 ORANG	Antar Kecamatan	30x2x4	75.000.000	Kelurahan Parakan Kauman	18	15	20	53
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya pemerataan insfratraktur wilayah	Program penyelenggara-an jembatan	Pelebaran Jembatan Seleri	Meningkatkan Kelancaran Transportasi	SANGAT MENDESAK	3000 orang	Antar desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan	30x2x4	90.000.000	Desa Sunggingsari	25	25	15	65
3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya pemerataan insfratraktur wilayah	Program penyelenggara-an jalan	Pavingisasi Jalan Desa Bagus Kec. Parakan ke Desa Tegalsari Kec. Kedu	Meningkatkan Kelancaran Ekonomi Masyarakat	SANGAT MENDESAK	1000 orang	Antar desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan	1.500 mx4,5 mx0,15 m	862.000.000	Dusun Pringlimit Ds. Bagus	24	10	14	48
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya pemerataan insfratraktur wilayah	Program penyelenggara-an jalan	Pembangunan Beton Jalan Tembus Traji ke Desa Sukomarto Kec. Jumo	Memperlancar Transportasi dan Meningkatkan Ekonomi	SANGAT MENDESAK	2500 orang	Antar Kecamatan Kec. Parakan, Jumo, Kedu	1.500x3x0,15	600.000.000	Desa Traji	24	20	18	62
5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya pemerataan insfratraktur wilayah	Program penyelenggara-an jalan	Pembangunan Trotoar	Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Pengguna Jalan	Mendesak	500 orang	Antar dusun/lingkungan dalam satu desa/Kelurahan	500 mx1 mx	250.000.000	Lingk. RW. 03 Kel ParakanWetan	17	8	5	30
6	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya pemerataan insfratraktur wilayah	Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Pembangunan Gorong-Gorong	Menanggulangi Meluapnya Saluran Air	SANGAT MENDESAK	600 orang	Antar desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan	2x4	150.000.000	Desa Salamsari	23	5	15	43

Temanggung,
Peserta

ARIS

CONTOH HASIL PENILAIAN PESERTA BIDANG II EKONOMI SUMBER DAYA ALAM:

No	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	MANFAAT	URGENSI	JML PENERIMA MANFAAT	CAKUPAN MANFAAT	VOLUME	BIAYA (Rp)	LOKASI	SKOR			JML SKOR
												URGENSI	JML PENERIMA MANFAAT (ORANG)	CAKUPAN MANFAAT	
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya kedaulatan pangan	Program peningkatan ketahanan pangan	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Memperlancar transportasi hasil pertanian	Tidak mendesak	50 orang	Dalam satu dusun/lingkungan dalam satu desa/Kelurahan	2mX50m	50.000.000	Dsn Krajan Desa Glapansari	15	21	5	41
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Sosialisasi pengelolaan sampah	meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kebersihan lingkungan	Sangat Mendesak	100 orang	Antar dusun/lingkungan dalam satu desa/Kelurahan	1 keg	25.000.000	Desa Traji	24	24	10	58
3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya kesejahteraan petani	Program peningkatan produktivitas ternak dan hasil ternak	Pembangunan Kandang Komunal	Meningkatkan perekonomian peternak	Tidak mendesak	20 orang	Dalam satu dusun/lingkungan dalam satu desa/Kelurahan	8mX3m	75.000.000	Dusun Krasak Ds Wanutengah	14	15	5	34
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	meningkatnya investasi sektor riil	Program pengembangan koperasi dan UKM	Pelatihan Wira Usaha UMKM	Menciptakan wira usaha UMKM	mendesak	150 orang	Antar dusun/lingkungan dalam satu desa/Kelurahan	1 keg	25.000.000	Desa Bagus	20	24	10	54
5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya pariwisata daerah	Program pengembangan pariwisata	Pembangunan Kawasan Wisata	Penataan potensi wisata desa	Mendesak	200 orang	Antar dusun/lingkungan dalam satu desa/Kelurahan	1 paket	250.000.000	Desa Sungingsari	20	25	10	55

Temanggung,

.....

Peserta

 WAHYU

CONTOH HASIL PENILAIAN PESERTA BIDANG III PEMBANGUNAN MANUSIA:

No	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	MANFAAT	URGENSI	JML PENERIMA MANFAAT	CAKUPAN MANFAAT	VOL	BIAYA (Rp)	LOKASI	SKOR			JML SKOR
												URGENSI	JML PENERIMA MANFAAT (ORANG)	CAKUPAN MANFAAT	
1	terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan berdaya	Menurunnya angka kemiskinan dan pemberdayaan PMKS	Program penanganan fakir miskin	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni / RTLH	Terlaksananya renovasi Rumah Tdk Layak Huni	Mendesak	25 orang	Antar dusun/lingkungan dalam satu desa/Kelurahan	25 unit	375.000.000	Desa Traji	18	19	8	45
2	terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan berdaya	terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat	Program pengembangan sumber daya kesehatan	Pembangunan PKD	terbangunnya fasilitas kesehatan masyarakat	Mendesak	350 orang	Antar dusun/lingkungan dalam satu desa/Kelurahan	1 unit	250.000.000	Desa Sunggingsari	19	25	9	53
3	terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan berdaya	terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat	Program kesehatan masyarakat	Pengadaan Jamban Keluarga	tersedianya sarpras rumah sehat	Mendesak	16 orang	Antar dusun/lingkungan dalam satu desa/Kelurahan	16 paket	32.000.000	Desa Dangkel	20	10	15	45
4	terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan berdaya	Meningkatnya budaya baca masyarakat	Program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan	Pembangunan gedung perpustakaan Desa	tersedianya gedung perpustakaan desa	Tidak mendesak	80 orang	Antar dusun/lingkungan dalam satu desa/Kelurahan	1 unit	75.000.000	Desa Campuranom	12	21	8	41
5	terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan berdaya	terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat	Program peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar	Rehab Berat gedung SD N 1 Watukumpul	terlaksananya rehab gedung SD	Sangat mendesak	150 orang	Antar desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan	1 keg	300.000.000	Desa watukumpul	25	25	15	65

Temanggung,
Peserta

IKHSAN

FORM REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PESERTA PADA MUSYAWARAH BIDANG

BIDANG :

No	KEGIATAN	NAMA PESERTA MUSYAWARAH BIDANG								JUMLAH SKOR	KETERANGAN

Temanggung,
Ketua Musyawarah Bidang

CONTOH HASIL REKAPITULASI PENILAIAN PESERTA MUSYAWARAH BIDANG I INFRASTRUKTUR

No	KEGIATAN	NAMA PESERTA MUSYAWARAH BIDANG								JUMLAH SKOR	KETERANGAN
		ARIS	TEGUH	DWI	FATMA	MIRA	FAIZAH	ELLY	YANTO		
1	Pemasangan Guard drain	53	50	52	49	53	50	52	49	408	Peringkat 3
2	Pelebaran Jembatan Seleri	65	62	63	64	65	62	63	64	508	Peringkat 1
3	Pavingisasi Jalan Desa Bagus Kec. Parakan ke Desa Tegalsari Kec. Kedu	48	46	47	48	48	46	47	48	378	Peringkat 4
4	Pembangunan Beton Jalan Tembus Traji ke Desa Sukomarto Kec. Jumo	62	61	60	62	62	61	60	62	490	Peringkat 2
5	Pembangunan Trotoar	30	28	29	30	30	28	29	30	234	Peringkat 6
6	Pembangunan Gorong-Gorong	43	41	40	42	43	41	40	42	332	Peringkat 5

Temanggung,
Ketua Musyawarah Bidang I

Dari hasil rekapitulasi penilaian tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan nomor urut 2 mendapat nilai terbanyak dan mendapat rangking urutan prioritas paling tinggi dari kegiatan lainnya.

CONTOH HASIL REKAPITULASI PENILAIAN PESERTA MUSYAWARAH BIDANG II EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

No	KEGIATAN	NAMA PESERTA MUSYAWARAH BIDANG								JUMLAH SKOR	KETERANGAN
		WAHYU	YUDI	JOKO	DIAN	YUNI	FITA	WORD	TIA		
1	Pembangunan Jalan Usaha Tani	41	40	42	43	41	40	42	43	332	Peringkat 4
2	Sosialisasi pengelolaan sampah	58	56	57	58	58	56	57	58	458	Peringkat 1
3	Pembangunan Kandang Komunal	34	32	30	34	34	32	30	34	260	Peringkat 5
4	Pelatihan Wira Usaha UMKM	54	52	50	53	54	52	50	53	418	Peringkat 3
5	Pembangunan Kawasan Wisata	55	53	54	55	55	53	54	55	434	Peringkat 2

Temanggung,
Ketua Musyawarah Bidang II

Dari hasil rekapitulasi penilaian tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan nomor urut 2 mendapat nilai terbanyak dan mendapat rangking urutan prioritas paling tinggi dari kegiatan lainnya.

CONTOH HASIL REKAPITULASI PENILAIAN PESERTA MUSYAWARAH BIDANG III PEMBANGUNAN MANUSIA

No	KEGIATAN	NAMA PESERTA MUSYAWARAH BIDANG								JUMLAH SKOR	KETERANGAN
		IKHSAN	SARI	GEMA	AGUS	LUSI	DIAN	AJI	NINA		
1	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni / RTLH	45	43	44	45	45	43	44	45	354	Peringkat 4
2	Pembangunan PKD	53	52	51	50	53	52	51	50	412	Peringkat 2
3	Pengadaan Jamban Keluarga	45	44	45	42	45	44	45	43	353	Peringkat 3
4	Pembangunan gedung perpustakaan Desa	41	40	41	39	41	40	41	39	322	Peringkat 5
5	Rehab Berat gedung SD N 1 Watukumpul	65	63	64	62	65	63	64	62	508	Peringkat 1

Temanggung,
Ketua Musyawarah Bidang III

Dari hasil rekapitulasi penilaian tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan nomor urut 1 mendapat nilai terbanyak dan mendapat rangking urutan prioritas paling tinggi dari kegiatan lainnya.

Setelah diperoleh urutan prioritas kegiatan, maka pimpinan Musyawarah Pleno bersama peserta membahas lebih lanjut tentang penetapan sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dengan sumber dana sebagai berikut :

1. Dibiayai oleh APBD Kabupaten/DAU untuk kegiatan sarana prasarana lokal Kelurahan;
2. Diusulkan ke musrenbang kecamatan untuk biayai oleh APBD Kabupaten/DAU;
3. Diusulkan ke musrenbang kecamatan untuk biayai oleh APBD Propinsi/Bankeu-Prov.

FORM BERITA ACARA
HASIL MUSYAWARAH BIDANG

MUSRENBANG KECAMATAN

Pada hari..... tanggal..... bulan tahunbertempat di telah diselenggarakan Musyawarah Bidang pada Musrenbang Kecamatan yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan tanggapan dan saran dari seluruh peserta musyawarah kelompok terhadap materi yang dibahas dalam Musyawarah Bidang sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Musyawarah Bidang, maka pada:

- Hari dan Tanggal :
- J a m :
- Tempat :
- Musyawarah Bidang..... (sesuai bidangnya)

MENYEPAKATI

- KESATU : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Prioritas Bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.
- KEDUA : Hasil kesepakatan musyawarah bidang dalam Musrenbang Kecamatan Tahun... dan Daftar Hadir Peserta Musyawarah Bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KEEMPAT : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan pelaksanaan Musyawarah Pleno penetapan prioritas program dan kegiatan pada Musrenbang Kecamatan.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal.....
Ketua Bidang

Tanda tangan
Nama

Mewakili Peserta Musyawarah Kelompok

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				
dst				

FORM DAFTAR USULAN PRIORITAS KEGIATAN
PADA MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN
KECAMATAN TAHUN
Sumber Dana : APBD Kabupaten (DAU)

Form: C6

Bidang I : Infrastruktur

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	Urusan	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

....., tanggal.....
Ketua Bidang

Tanda tangan
Nama

Mewakili Peserta Musyawarah Kelompok

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				
dst				

PETUNJUK PENGISIAN FORM L7 :

Daftar isian ini dimaksudkan sebagai Daftar Usulan Prioritas Kegiatan menurut bidang (kegiatan, lokasi sifat, volume, sasaran dan manfaat, serta biaya dan sumbernya) berdasarkan data dari form rekapitulasi penilaian peserta masing-masing bidang.

1. Kolom 1, cukup jelas.
2. Kolom 2, diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan.
3. Kolom 3, diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan.
4. Kolom 4, diisi dengan nama program dari usulan kegiatan
5. Kolom 5 diisi dengan nama kegiatan beserta uraian ringkas kegiatan dan kondisi saat ini.
6. Kolom 6, diisi dengan perkiraan manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut.
7. Kolom 7, diisi alamat lokasi kegiatan.
8. Kolom 8, diisi volume dari kegiatan dan sumber daya yang ada.
9. Kolom 9, diisi jumlah pagu indikatif.
10. Kolom 10, diisi kelompok Urusan kegiatan.
11. Kolom 11, diisi nama Perangkat daerah Pengampu.

FORM DAFTAR USULAN PRIORITAS KEGIATAN
PADA MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN
KECAMATAN TAHUN
Sumber Dana : APBD Kabupaten (DAU)

Bidang II : Ekonomi dan Sumber Daya Alam

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	Urusan	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

....., tanggal.....
Ketua Bidang

Tanda tangan
Nama

Mewakili Peserta Musyawarah Kelompok

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				
dst				

PETUNJUK PENGISIAN FORM L7 :

Daftar isian ini dimaksudkan sebagai Daftar Usulan Prioritas Kegiatan menurut bidang (kegiatan, lokasi sifat, volume, sasaran dan manfaat, serta biaya dan sumbernya) berdasarkan data dari form rekapitulasi penilaian peserta masing-masing bidang.

1. Kolom 1, cukup jelas.
2. Kolom 2, diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan.
3. Kolom 3, diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan.
4. Kolom 4, diisi dengan nama program dari usulan kegiatan
5. Kolom 5 diisi dengan nama kegiatan beserta uraian ringkas kegiatan dan kondisi saat ini.
6. Kolom 6, diisi dengan perkiraan manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut.
7. Kolom 7, diisi alamat lokasi kegiatan.
8. Kolom 8, diisi volume dari kegiatan dan sumber daya yang ada.
9. Kolom 9, diisi jumlah pagu indikatif.
10. Kolom 10, diisi kelompok Urusan kegiatan.
11. Kolom 11, diisi nama Perangkat daerah Pengampu.

FORM DAFTAR USULAN PRIORITAS KEGIATAN
PADA MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN
KECAMATAN TAHUN
Sumber Dana : APBD Kabupaten (DAU)

Bidang III : Pembangunan Manusia

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	Urusan	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

....., tanggal.....
Ketua Bidang

Tanda tangan
Nama

Mewakili Peserta Musyawarah Kelompok

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				
dst				

PETUNJUK PENGISIAN FORM L7 :

Daftar isian ini dimaksudkan sebagai Daftar Usulan Prioritas Kegiatan menurut bidang (kegiatan, lokasi sifat, volume, sasaran dan manfaat, serta biaya dan sumbernya) berdasarkan data dari form rekapitulasi penilaian peserta masing-masing bidang.

1. Kolom 1, cukup jelas.
2. Kolom 2, diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan.
3. Kolom 3, diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan.
4. Kolom 4, diisi dengan nama program dari usulan kegiatan
5. Kolom 5 diisi dengan nama kegiatan beserta uraian ringkas kegiatan dan kondisi saat ini.
6. Kolom 6, diisi dengan perkiraan manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut.
7. Kolom 7, diisi alamat lokasi kegiatan.
8. Kolom 8, diisi volume dari kegiatan dan sumber daya yang ada.
9. Kolom 9, diisi jumlah pagu indikatif.
10. Kolom 10, diisi kelompok Urusan kegiatan.
11. Kolom 11, diisi nama Perangkat daerah Pengampu.

CONTOH PENGISIAN FORM C6

DAFTAR USULAN PRIORITAS KEGIATAN PADA MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN
KECAMATAN PARAKAN TAHUN 2019
Sumber Dana : APBD Kabupaten (DAU)

Bidang I : Infrastruktur

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	Urusan	PD Penanggung jawab
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya pemerataan insfratraktur wilayah	Program pengelolaan lalu lintas dan perpakiran	Pemasangan Guard drail	Meningkatkan Kelancaran Transportasi	Desa Sunggingsari	30x2x4	90.000.000	Perhubungan	Dinhub
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya pemerataan insfratraktur wilayah	Program penyelenggara-an jembatan	Pelebaran Jembatan Seleri	Mengurangi resiko kecelakaan	Kelurahan Parakan Kauman	30x2x4	75.000.000	Pekerjaan Umum dan PR	DPUPKP

Temanggung, 4 Februari 2019
Ketua Bidang I

HAYUDI

Mewakili Peserta Musyawarah Bidang I

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1	Yusuf	Kepala Desa	Glapansari	
2	Nur faizah	TP PKK desa	Campursalam	
3	Joko Susilo	Sekretaris Desa	Parakan Wetan	

CONTOH PENGISIAN FORM C6

DAFTAR USULAN PRIORITAS KEGIATAN PADA MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN
KECAMATAN PARAKAN TAHUN 2019
Sumber Dana : APBD Kabupaten (DAU)

Bidang II : Ekonomi dan Sumber Daya Alam

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	Urusan	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Sosialisasi pengelolaan sampah	kebersihan lingkungan masy	Desa Traji	1 keg	25.000.000	Lingkungan Hidup	DLH
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya pariwisata daerah	Program pengembangan pariwisata	Pembangunan Kawasan Wisata	Penataan potensi wisata desa	Desa Sungingsari	1 paket	250.000.000	Pariwisata	DINBUDPAR
3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	meningkatnya investasi sektor riil	Program pengembangan koperasi dan UKM	Pelatihan Wira Usaha UMKM	Menciptakan wira usaha UMKM	Desa Bagusari	1 keg	25.000.000	Koperasi dan UMK	DISPERIN DAGKOP

Temanggung, 4 Februari 2019
Ketua Bidang II

SUMARJIYANTO

Mewakili Peserta Musyawarah Bidang II

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1	Ashadi	Kepala Desa	Sunggingsari	
2	Astuti Rahmawati	LPMD	Dangkel	
3	Hari Saktiawan	Sekretaris Desa	Glapanasari	

CONTOH PENGISIAN FORM C6

Form: C6

DAFTAR USULAN PRIORITAS KEGIATAN PADA MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN
KECAMATAN PARAKAN TAHUN 2019
Sumber Dana : APBD Kabupaten (DAU)

Bidang III : Pembangunan Manusia

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	Urusan	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan berdaya	terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat	Program peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar	Rehab Berat gedung SD N 1 Watukumpul	terlaksananya rehab gedung SD	Desa watukumpul	1 keg	300.000.000	Pendidikan	DINDIKPORA
2	terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan berdaya	terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat	Program pengembangan sumber daya kesehatan	Pembangunan PKD	terbangunnya fasilitas kesehatan masyarakat	Desa Sunggingsari	1 unit	250.000.000	Kesehatan	DINKES
3	terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan berdaya	Menurunnya angka kemiskinan dan pemberdayaan PMKS	Program penanganan fakir miskin	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni / RTLH	Terlaksananya renovasi Rumah Tdk Layak Huni	Desa Traji	25 unit	375.000.000	Sosial	DINSOS

Temanggung, 4 Februari 2019
Ketua Bidang III

WAHYUNINGSIH

Mewakili Peserta Musyawarah Bidang II

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1	DESSY IMAWATI	Lurah	Parakan Kauman	
2	YULI SETYAWAN	LPMD	Sunggingsari	
3	YUNI ASTUTI	TP PKK	campursalam	

**FORM VERIFIKASI LAPANGAN
USULAN KEGIATAN HASIL MUSYAWARAH BIDANG
PADA MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN TAHUN**

Telah dilakukan verifikasi lapangan:

- 1. Tanggal :
- 2. Hari :
- 3. Kegiatan :
- 4. Jumlah Penerima Manfaat :
- 5. Volume :
- 6. Rencana Anggaran Biaya :
- 7. Lokasi :
- 8. Perangkat Daerah :
- 9. Kewenangan : Desa/Kabupaten/Provinsi/Nasional
- 10. Urutan Peringkat Prioritas :
- 11. Hasil Akhir Verifikasi : Layak/Tidak Layak
- 12. Keterangan :
-
-
-

**TIM PENYELENGGARA
MUSRENBANG RKPD
KECAMATAN**

- 1. CAMAT :
- 2. Sekretaris Kecamatan :
- 3. Kasi PMD :
- 4. Ketua Bidang :
- 5. PD terkait :

**FORM BERITA ACARA MUSRENBANG RKPD
DI KECAMATAN**

Pada hari.....sampai dengan hari tanggal..... sampai dengan tanggal bulan tahunbertempat ditelah diselenggarakan Musrenbang Kecamatan yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam Lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan Musrenbang Kecamatan.
2. Pemaparan materi lainnya (d disesuaikan dengan materi dan nama yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang Kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing Ketua Bidang sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Musrenbang Kecamatan, maka pada:

Hari dan Tanggal :
 J a m :
 Tempat :
 Musrenbang Kecamatan (sesuai nama kecamatan)

MENYEPAKATI

- KESATU** : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Prioritas Kecamatan Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.
- KEDUA** : Hasil kesepakatan dalam musyawarah pleno Musrenbang Kecamatan..... Tahun... dan Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KETIGA** : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan untuk mengikuti Forum Perangkat Daerah Tahun

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal.....
Pimpinan Musyawarah/CAMAT

Tanda tangan
Nama

Mewakili peserta Musrenbang Kecamatan (4 orang)

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1		(unsur Kepala Desa/Lurah)		
2		unsur kelembagaan tingkat kecamatan		
3		unsur lembaga kemasyarakatan desa/Kelurahan		
4		(unsur partai politik)		
		(min 1 orang keterwakilan perempuan)		

FORM DAFTAR USULAN PRIORITAS KEGIATAN TAHUN
 HASIL MUSRENBANG KECAMATAN
 Sumber Dana : APBD Kabupaten (DAU)

Form: C9

Bidang I : Infrastruktur

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	Urusan	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Bidang II : Ekonomi dan Sumber Daya Alam

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	Urusan	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Bidang III : Pembangunan Manusia

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	Urusan	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

....., tanggal
 Pimpinan Musyawarah/CAMAT

Tanda tangan
 Nama

Mewakili peserta Musrenbang Kecamatan (4 orang)

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1		(unsur Kepala Desa/Lurah)		
2		(unsur lembaga kemasyarakatan)		
3		(unsur lembaga lainnya)		
4		(unsur partai politik)		
		(min 1 orang keterwakilan perempuan)		

PETUNJUK PENGISIAN:

Daftar isian ini dimaksudkan sebagai Daftar Usulan Prioritas Kegiatan menurut bidang (kegiatan, lokasi sifat, volume, sasaran dan manfaat, serta biaya dan sumbernya).

1. Kolom 1, cukup jelas.
2. Kolom 2, diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan.
3. Kolom 3, diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan.
4. Kolom 4, diisi dengan nama program dari usulan kegiatan
5. Kolom 5 diisi dengan nama kegiatan beserta uraian ringkas kegiatan dan kondisi saat ini.
6. Kolom 6, diisi dengan perkiraan manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut.
7. Kolom 7, diisi alamat lokasi kegiatan.
8. Kolom 8, diisi volume dari kegiatan dan sumber daya yang ada.
9. Kolom 9, diisi jumlah pagu indikatif.
10. Kolom 10, diisi kelompok Urusan kegiatan.
11. Kolom 11, diisi nama Perangkat daerah Pengampu.

FORM DAFTAR USULAN PRIORITAS KEGIATAN TAHUN
 HASIL MUSRENBANG KECAMATAN
 Sumber Dana : APBD Propinsi (Bankeu-prov)

Form: C9

Bidang I : Infrastruktur

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	Urusan	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Bidang II : Ekonomi dan Sumber Daya Alam

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	Urusan	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Bidang III : Pembangunan Manusia

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	Urusan	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

....., tanggal
 Pimpinan Musyawarah/CAMAT

Tanda tangan
 Nama

Mewakili peserta Musrenbang Kecamatan (4 orang)

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1		(unsur Kepala Desa/Lurah)		
2		(unsur lembaga kemasyarakatan)		
3		(unsur lembaga lainnya)		
4		(unsur partai politik)		
		(min 1 orang keterwakilan perempuan)		

PETUNJUK PENGISIAN:

Daftar isian ini dimaksudkan sebagai Daftar Usulan Prioritas Kegiatan menurut bidang (kegiatan, lokasi sifat, volume, sasaran dan manfaat, serta biaya dan sumbernya).

1. Kolom 1, cukup jelas.
2. Kolom 2, diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan.
3. Kolom 3, diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan.
4. Kolom 4, diisi dengan nama program dari usulan kegiatan
5. Kolom 5 diisi dengan nama kegiatan beserta uraian ringkas kegiatan dan kondisi saat ini.
6. Kolom 6, diisi dengan perkiraan manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut.
7. Kolom 7, diisi alamat lokasi kegiatan.
8. Kolom 8, diisi volume dari kegiatan dan sumber daya yang ada.
9. Kolom 9, diisi jumlah pagu indikatif.
10. Kolom 10, diisi kelompok Urusan kegiatan.
11. Kolom 11, diisi nama Perangkat daerah Pengampu.

CONTOH DAFTAR USULAN PRIORITAS KEGIATAN HASIL MUSRENBANG KECAMATAN

FORM DAFTAR USULAN PRIORITAS KEGIATAN TAHUN
HASIL MUSRENBANG KECAMATAN PARAKAN
Sumber Dana : APBD Kabupaten (DAU)

Bidang I : Infrastruktur

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	Urusan	PD Penanggung jawab
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya pemerataan insfratruktur wilayah	Program pengelolaan lalu lintas dan perpakiran	Pemasangan Guard drail	Meningkatkan Kelancaran Transportasi	Desa Sunggingsari	30x2x4	90.000.000	perhubungan	Dinhub
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya pemerataan insfratruktur wilayah	Program penyelenggara-an jembatan	Pelebaran Jembatan Seleri	Mengurangi resiko kecelakaan	Kelurahan Parakan Kauman	30x2x4	75.000.000	Pekerjaan Umum dan PR	DPUPKP

Bidang II : Ekonomi dan Sumber Daya Alam

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	Urusan	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Sosialisasi pengelolaan sampah	kebersihan lingkungan masy	Desa Traji	1 keg	25.000.000	Lingkungan Hidup	DLH
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya pariwisata daerah	Program pengembangan pariwisata	Pembangunan Kawasan Wisata	Penataan potensi wisata desa	Desa Sunggingsari	1 paket	250.000.000	Pariwisata	DINBUDPAR
3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	meningkatkan investasi sektor riil	Program pengembangan koperasi dan UKM	Pelatihan Wira Usaha UMKM	Menciptakan wira usaha UMKM	Desa Bagusan	1 keg	25.000.000	Koperasi dan UMK	DISPERIN DAGKOP

Bidang III : Pembangunan Manusia

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	Urusan	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan berdaya	terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat	Program peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar	Rehab Berat gedung SD N 1 Watukumpul	terlaksananya rehab gedung SD	Desa watukumpul	1 keg	300.000.000	Pendidikan	DINDIKPORA
2	terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan berdaya	terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat	Program pengembangan sumber daya kesehatan	Pembangunan PKD	terbangunnya fasilitas kesehatan masyarakat	Desa Sunggingsari	1 unit	250.000.000	Kesehatan	DINKES
3	terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan berdaya	Menurunnya angka kemiskinan dan pemberdayaan PMKS	Program penanganan fakir miskin	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni / RTLH	Terlaksananya renovasi Rumah Tdk Layak Huni	Desa Traji	25 unit	375.000.000	Sosial	DINSOS

Temanggung, 4 Febfruari 2019
Pimpinan Musyawarah/CAMAT Parakan

.....

Mewakili peserta Musrenbang Kecamatan Parakan

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1	SUGIYONO	(unsur Kepala Desa/Lurah)	Dangkel	
2	Ahmad Mustofa	(unsur lembaga kemasyarakatan)	Campursalam	
3	Nur Faizah	(unsur lembaga lainnya)	Sunggingsari	
4	Abdul Malik	(unsur partai politik)	Parakan Kauman	
		(min 1 orang keterwakilan perempuan)		

FORM USULAN KEGIATAN TEMATIK TAHUN 2019
KECAMATAN
TEMA

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	Urusan	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

....., tanggal
CAMAT

Tanda tangan
Nama

FORM DAFTAR DELEGASI KECAMATAN
 PADA FORUM PD DAN MUSRENBANG KABUPATEN TEMANGGUNG

No	NAMA	ALAMAT	LEMBAGA/INSTANSI/UNSUR
1			Camat
2			Unsur Kepala Desa
3			Unsur Lembaga Kemasyarakatan
4			Unsur lainnya
			(ada 1 orang keterwakilan perempuan)

....., tanggal
 Pimpinan Musyawarah/CAMAT

Tanda tangan
 Nama

Mewakili peserta Musrenbang Kecamatan (4 orang)

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1		(unsur Kepala Desa/Lurah)		
2		(unsur lembaga kemasyarakatan)		
3		(unsur lembaga lainnya)		
4		(unsur partai politik)		
		(min 1 orang keterwakilan perempuan)		

DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DISEPAKATI (LONGLIST)

TAHUN :

KECAMATAN:

PERANGKAT DAERAH:

No	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	ALASAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6

....., tanggal
CAMAT

Tanda tangan
Nama

BUPATI TEMANGGUNG

M. AL KHADZIQ

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

FORM BERITA ACARA
HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH

Form: F1

Pada hari.....sampai dengan hari tanggal..... sampai dengan tanggal bulan tahunbertempat ditelah diselenggarakan Forum PERANGKAT DAERAH yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam Lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan Forum Perangkat Daerah.
2. Pemaparan materi lainnya (d disesuaikan dengan materi dan nama yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing Ketua Bidang sebagaimana telah dirangkul menjadi hasil keputusan Forum Perangkat Daerah, maka pada:

Hari dan Tanggal :

J a m :

Tempat :

MENYEPAKATI

- KESATU : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam daftar Prioritas Kecamatan Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.
- KEDUA : Hasil kesepakatan dalam musyawarah pleno Forum Perangkat Daerah.... Tahun dan daftar hadir peserta Forum Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KETIGA : Berita Acara ini dijadikan sebagai bahan untuk mengikuti Musrenbang RKPD di Kabupaten Tahun

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal.....
Pimpinan Musyawarah

Tanda tangan
Nama

Mewakili peserta Forum Perangkat Daerah..... (4 orang)

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1		(unsur Kepala Perangkat Daerah)		
2		(unsur delegasi kecamatan)		
3		(unsur lembaga lain)		
4		(unsur anggota DPRD)		
		(min 1 orang keterwakilan perempuan)		

FORM BERITA ACARA MUSYAWARAH BIDANG
PADA FORUM PERANGKAT DAERAH

Pada hari tanggal bulan tahun bertempat ditelah diselenggarakan Musyawarah Bidang pada Forum Perangkat Daerah yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam Lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan tanggapan dan saran dari seluruh peserta musyawarah bidang terhadap materi yang dibahas dalam Musyawarah Bidang sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Musyawarah Bidang, maka pada :

- Hari dan Tanggal :
- J a m :
- Tempat :
- Musyawarah Bidang : (sesuai bidangnya)

MENYEPAKATI

- KESATU : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Usulan Prioritas Kegiatan, Bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.
- KEDUA : Hasil kesepakatan musyawarah bidang dalam Forum Perangkat Daerah..... Tahun dan Daftar Hadir Peserta musyawarah bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KETIGA : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan pelaksanaan Musyawarah Pleno penetapan prioritas usulan kegiatan pada Forum Perangkat Daerah.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal.....
Ketua Bidang

Tanda tangan
Nama

Mewakili peserta Forum Perangkat Daerah..... (4 orang)

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1		(unsur Kepala Perangkat Daerah)		
2		(unsur delegasi kecamatan)		
3		(unsur lembaga lain)		
4		(unsur anggota DPRD)		
		(min 1 orang keterwakilan perempuan)		

BUPATI TEMANGGUNG

M. AL KHADZIQ

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Form : K1

FORM BERITA ACARA
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN

Pada hari.....sampai dengan hari tanggal..... sampai dengan tanggal bulan tahunbertempat ditelah diselenggarakan Musrenbang Kabupaten yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam Lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan Musrenbang Kabupaten.
2. Pemaparan materi lainnya (disesuaikan dengan materi dan nama yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang Kabupaten terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing Ketua Kelompok sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Musrenbang Kabupaten, maka pada:

Hari / Tanggal : /

J a m :

Tempat :

Musrenbang Kabupaten

MENYEPAKATI

- KESATU : Sasaran dan prioritas daerah, rencana program dan kegiatan prioritas, sasaran yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam Rancangan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.
- KEDUA : Program dan Kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam Rancangan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun beserta alasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.
- KETIGA : Rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang Kabupaten Temanggung Tahun untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD Kabupaten Temanggung Tahun

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal.....
Pimpinan Musyawarah

Tanda tangan
Nama

Mewakili peserta Musrenbang Kabupaten (4 orang)

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1		(unsur Kepala SKPD)		
2		(unsur delegasi kecamatan)		
3		(unsur lembaga lain)		
4		(unsur anggota DPRD)		
		(min 1 orang keterwakilan perempuan)		

BUPATI TEMANGGUNG

M. AL KHADZIQ